



SISTEM PERJODOHAN ANAK DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU ENDE PESISIR DESA PENGGAJAWA KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE”

Zakaria Anshori, S.Ag, M.Hum & Sukrim Mahdin
(Dosen perserikatan UM Mataram)

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 01-03-2016
Disetujui: 30-03-2016

Kata Kunci:

Sistem Perjodohan,
Perkawinan, Adat Ende,
Mbuku/Belis.

ABSTRAK

Abstrak: Salah satu manifestasi hidup manusia di Indonesia adalah pernikahan. Secara, adat perkawinan bukanlah hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hukum adat sistem perkawinan merupakan urusan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat yang menjadikan ciri khas, dan bahkan menjadi momen atau peristiwa yang tak terlupa dalam sejarah hidup. Sistem perjodohan merupakan suatu pandangan yang ideal bagi pemuda dan pemudi yang hendak menikah. Sistem Perjodohan (*Nikah Penggi*) ialah perkawinan antara anak laki-laki saudari dengan anak perempuan saudara, biasanya di sebut juga *Ana No'o dan ana Bele*. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan rumusan masalah yang cukup menarik untuk dibahas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana prosedur pernikahan dengan sistem perjodohan anak dalam perkawinan adat masyarakat Ende pesisir. 2) Bagaimana bentuk sanksi adat jika seorang pria suku Ende tidak menikah melalui sistem perjodohan. Dengan tujuan agar mengetahui prosedur dalam perkawinan dengan sistem perjodohan, serta mendapatkan informasi tentang bentuk sanksi yang berlaku pada pria suku Ende jika tidak menikah dengan sistem perjodohan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan Fenomenologi. Pendekatan tersebut sangat cocok untuk mendapatkan informasi bagi peneliti, karena dalam pendekatan tersebut subyek tidak mengetahui penelitian berlangsung. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data tersebut peneliti menganggap lebih efektif dalam kegiatan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini membahas secara tahap tentang pelaksanaan atau prosedur perkawinan adat Ende melalui sistem perjodohan. Dalam pelaksanaan ceremonial perkawinan adat Ende terdapat beberapa persyaratan-persyaratan yang harus di lengkapi oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu peneliti mendeskripsikan sejak awal proses perkawinan hingga akad nikah berlangsung, termasuk mendeskripsikan persyaratan (*Mbuku Ada/ adat*). Selain proses dua pokok hasil penelitian juga membahas tentang Sanksi adat jika seorang laki-laki suku Ende tidak menikah secara sistem perjodohan. Adapun bentuk sanksi adat yaitu *Teta Fe'a wari Bhara, Meta has, dan Zezo Uzu Wangga Wara*. Sanksi-sanksi tersebut harus dibayar oleh pihak laki-laki dengan membawa sejumlah uang dan binatang ternak berupa Sapi atau Kambing.

A. LATAR BELAKANG

Keanekaragaman bangsa Indonesia tercermin dalam istiadat yang menjadi akar dasar kebudayaan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang plural terdapat dalam bingkai NKRI yang merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur yang berdasarkan pada semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Proses – proses kebudayaan ini dibentuk dalam suatu wujud kebudayaan. Manusia berusaha menemukan manifestasi hidup dalam bentuk yang utuh. Pemuasan kebutuhan – kebutuhan itu dilakukan dalam berbagai bentuk sistem – sistem nilai budaya.

Salah satu manifestasi hidup manusia di Indonesia adalah pernikahan. Secara, perkawinan bukanlah hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan dalam arti perikatan adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Djamat Samosir 2013: 279). Dalam hukum sistem perkawinan merupakan urusan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat yang menjadikan ciri khas, dan bahkan menjadi momen atau peristiwa yang tak terlupa dalam sejarah hidup.

Sistem Perjodohan (*Nikah Penggi*) ialah perkawinan antara anak laki-laki saudari dengan anak perempuan saudara, biasanya di sebut juga *Ana No'o dan ana Bele*. *Ana no'o* atau (anak Bibi)

yaitu sebutan bagi calon pengantin kepada calon mempelai, sedangkan *Ana bele* (anak Om) sebutan untuk mempelai kepada pengantin. Sebaliknya sebutan bagi orang tua perempuan kepada calon menantunya yaitu *Ane* (menantu). Sedangkan *Ana Tu'a* adalah sapaan yang akrab dari orang tua mempelai kepada pengantin.

Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perjodohan atau perkawinan. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Dan setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga.

Perjodohan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan adanya hubungan diantara mereka yang kawin saja, melainkan melibatkan hubungan diantara kaum kerabat dari masing-masing pasangan. Untungnya Masyarakat Ende lebih menginginkan anak, dan kemenakannya menikah dengan orang Ende sendiri. Hal ini disebabkan karena ketakutan yang berlebihan tidak adanya kesempatan untuk pulang kekampung. Perjodohan menjadi alternatif yang paling jitu untuk membawa kembali jati diri orang Ende. Lagi pula masyarakat beranggapan bahwa jika perkawinan dilakukan oleh sesama orang Ende, maka asal usul mereka sudah jelas.

Menghadapi polemik dan tantangan zaman yang begitu membawa dampak secara sistemik, maka eksistensi sistem perjodohan anak dalam pernikahan *penggi* atau dijodohkan di masyarakat suku Ende pesisir desa penggajawa kecamatan naganpanda kabupaten Ende hingga kini masih terus terjaga secara terus menerus. Menurut konsep hukum masyarakat suku ende pesisir bahwa menikah secara dijodohkan memiliki keuntungan tersendiri bagi ikatan kekerabatan antara calon mempelai dan pengantin. Hal tersebut tidak meniadakan bahwa sistem perjodohan anak yang lazim disebut dengan Nikah *Penggi* diberlakukan karena para orang tua terdahulu berpikir bahwa *Nika Penggi* membutuhkan dana besar sebagai bentuk jujur atau belis dari pihak perempuan kepada pihak wanita.

Dengan besarnya belis yang diminta oleh pihak wanita kepada pria, maka dengan *Nikah Penggi* semua barang bawaan dari pria kepada wanita tentu semua harta – harta bawaan tersebut tidak jatuh ke tangan orang lain melainkan pada keluarganya sendiri.

Disisi lain tradisi menjodohkan anak tentu tidak gampang berjalan mulus. Pro dan kontra pasti ada. Dengan seiring lajunya demografi sistem perjodohan terus dipertahankan oleh masyarakat suku Ende pesisir desa Penggajawa. Walau begitu gelombang akulturasi terus menerpa budaya masyarakat Ende dalam menentukan pernikahan melalui proses perjodohan.

Sistem perjodohan juga bagian dari bentuk sistem perkawinan yang berlaku di Daerah Ende.

Inilah sistem perkawinan yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah dengan harapan agar menjadi sebuah rujukan sistem budaya dalam perkawinan yang patut dilestarikan.

Hal tersebut terbukti pada era yang serba maju serta bebasnya pergaulan anak – anak muda zaman sekarang, sehingga mengarahkan para pemuda dan pemudi tidak memperhatikan budaya lokalnya. Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Sistem Perjodohan Anak dalam perkawinan Masyarakat Ende Pesisir.

Adapun rumusan masala dalam penelitian Sistem Perjodohan Anak dalam perkawinan Masyarakat Ende Pesisir.

B. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Menurut Saebani dalam Gustiansyah E ,(2015: 94) jenis penelitian kualitatif memiliki jenis pededekatan, salah satunya adalah : pendekatan fenomenologi . Fenomenologi adalah pendekatan yang memahami, menggali dan menafsirkan arti dan fenomena – fenomena (gejala – gejala sosialyang alamiah) dan hubungan dengan orang – orang yang biasa dalam situasi tertentu atau berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi tertentu. Jenis penelitian ini adalah mengamati orang – orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar dengan tujuan mendapat informasi tentang data yang diperlukan.

Dengan demikian maka penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengamati orang-orang dalam lingkungan hidupnya serta menafsirkan gejala kehidupan subyek serta mengonstruksikan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena data yang bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Sehingga, kurang tepat data pada situasi sosial tersebut diperoleh dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Danim Sudirman (2002, 429) Studi deskripsi adalah alat untuk menemukan makna – makna baru, menjelaskan kondisi dan keadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu dan mengategorikan informasi. Ada beberapa ciri dominan dari penelitian deskripsi:

1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat factual. Adakalanya peneliti dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi semata – mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan antr variable, menguji hipotesis, atau membuat ramalan.
2. Dilaksanakan dengan cara survei. Oleh karena itu peneliti deskriptif sering disebut sebagai penelitian survei. Dalam arti luas, peneliti deskriptif mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat historys dan eksperimen.
3. Bersifat mencari informasi factual dan dilakukan dengan cara mendetail.

4. Mengidentifikasi masalah – masalah atau untuk mendapatkan justikasi keadaan dan praktik – praktik yang sedang berlangsung.
5. Mendeskripsikan subyek yang sedang dikelola kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Penggajawa Kecamatan Nanga panda Kabupaten Ende dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sanggaroro
 Sebelah Selatan : Laut Flores
 Sebelah Barat : Desa Ndetuzea
 Sebelah Timut : Desa Anaraja

Dengan demikian bisa diberikan sebuah alasan mengapa penelitian dilaksanakan di Desa Penggajawa Kecamatan Nanga panda Kabupaten Ende?. Secara Ilmiah masyarakat desa Penggajawa saat ini mengalami perkembangan demografi yang begitu cepat. Selain itu masyarakat Desa Penggajawa dikenal dengan sikap yang kental akan homogenitas. Dengan sudut pandang tersebut maka peneliti tergerak untuk melakukan penelitian. Selain itu lokasi penelitianpun merupakan kawasan tempat tinggal yang sangat mudah dijangkau secara efektif dan efisien, dari segi waktu dan kelengkapan pun juga baik hal tersebut dikarenakan peneliti tinggal di daerah tersebut.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2006: 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Penentuan subjek penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2007 : 301) mengemukakan bahwa:

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Alasan peneliti memilih Teknik purposive sampling ini adalah agar peneliti mendapatkan informasi atau petunjuk yang akurat dari sample yang telah ditentukan oleh peneliti yang sesuai dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain subyek penelitian tentang Sistem Perjodohan Anak Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Pesisir Desa Pengga Jawa Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende adalah Tokoh, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Ende pesisir.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2006: 150). Metode pengumpulan data berupa angket, wawancara, Observasi, atau pengumpulan tes dan dokumen. Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat karakteristik penelitian yang dilakukan (Yatim Ryanto, 2006 : 82).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data tersebut peneliti menganggap lebih efektif dalam kegiatan penelitian kualitatif.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah menganalisis data yang telah diproses dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Menurut Sudarman (2002 : 20) Dalam analisis data ini, peneliti dilibatkan sedemikian rupa agar kesimpulan dan keputusan dapat dirumuskan secara baik dan benar. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilaksanakan sejak peneliti berada dilapangan.

Dari penjelasan diatas maka dalam penelitian tentang sistem perjodohan anak peneliti menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan tiga komponen penting yakni :

• Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemungutan perhatian dan penyederhanaan data kasar yang diambil dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun, dengan kata lain reduksi data memaparkan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan.

Data atau informasi yang relevan ini dapat terlihat dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan dan nantinya akan diolah sebagai informasi. Data yang akan direduksi dalam penelitian ini adalah informasi yang diberikan para pelaku atau subyek selama proses wawancara.

• Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan pernyataan informasi menjadi konsep rasional dengan kenyataan sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Pada tahap penyajian ini peneliti menyajikan data tertulis yang sesuai dengan dokumentasi perkawinan dengan Sistem Perjodohan Anak Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende pesisir Desa Penggajawa Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende dengan tabel dideskripsi secara lengkap.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

• Prosedur pernikahan dengan sistem perjodohan anak dalam pernikahan Adat masyarakat ende pesisir.

Pada dasarnya prosedur pernikahan di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Perbedaan tersebut tercermin pada kebhinekaan Budaya pada daerah tersebut. Prosedur upacara Pernikahan Ende pesisir sangat bertolak belakang dengan upacara Ende Lio. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Dualisme Budaya dan faktor agama, sehingga dikabupaten Ende terpisah menjadi dua suku. Dari kedua suku tersebut, maka lahirlah sebuah prosedur yang berbeda termasuk proses pernikahan.

Masyarakat Ende pesisir memiliki dua sistem dalam perkawinan anak. Kedua sistem perkawinan tersebut diakui menurut hukum setempat dan menjadi sebuah tata cara dalam mengesahkan suatu ikatan atau pergaulan suami dan isteri dalam suatu rumah tangga.

Sistem perkawina *Paru Dheko* merupakan sistem perkawinan yang berlaku pada masyarakat Ende dimana si perempuan menyerahkan diri kepada kedua orang tua laki-laki. Dengan kata lain sistem ini sudah disepakati oleh kedua pihak yaitu laki-laki dan perempuan. Sistem ini biasanya menjadi jalan pintas bagi pemuda dan pemudi karena cintanya tidak direstui atau laki-laki tidak mampu secara Ekonomi. Sedangkan perkawinan melalui sistem perjodohan merupakan sistem perkawinan yang melalui prosedur *Ngambe Aze* (meminang). Biasanya pelaku dalam sistem perkawinan ini memiliki kemampuan Ekonomi di atas rata-rata mampu.

Prosedur dalam perkawinan dengan sistem perjodohan Ende pesisir berbeda dengan sistem perkawinan paru dheko. Sistem perjodohan dalam perkawinan Ende melalui prosedur *Ngambe Aze* (peminangan). Sedangkan sistem pernikahan *Paru Dheko* tidak melalui prosedur peminangan. atau (wawancara dengan Arman Usman 20 Mei 2016).

Prosedur perkawinan merupakan suatu rangkaian seremonial yang di dalamnya tertata secara sistematis, berdasarkan kesepakatan forum. Hal tersebut tentu melewati beberapa tahap bahkan memakan biaya yang besar dalam waktu yang begitu lama. Adapun prosedur dalam perkawinan tersebut yaitu: 1). Tahap awal; 2). Tahap persiapan; 3). Puncak acara perkawinan (Ijab Kabul).

1. Tahap awal

Secara sosiologis masyarakat Ende khususnya masyarakat Penggajawa merupakan masyarakat yang homogen, dimana rasa kebersamaan dalam kekerabatan dan sanak family begitu tinggi. Dengan hal tersebut biasanya masyarakat desa Penggajawa mengutus *Ana Kuni* untuk menyampaikan pesan kepada kedua orang tua perempuan tentang kedatangan pihak laki-laki untuk meminang salah seorang anak gadis. Selain membawa pesan *Ana Kuni* juga meminta kesepakatan dari orang tua perempuan untuk menentukan hari berlangsungnya proses peminangan.

Setelah mendengar berita dari *Ana Kuni*, dan menetapkan hari berlangsungnya peminangan, maka keluarga perempuan mengundang sejumlah tokoh masyarakat, tokoh, agama, *Mosa laki*, (*Kepala Adat*) dan pemerintah desa setempat. Para undangan tersebut yang nantinya menerima dan mendampingi keluarga perempuan pada hari peminangan.

Pada tahap awal ini ada dua prosedur yang harus dilalui oleh keluarga laki-laki yang hendak menikah. Adapun prosedur dalam tahap awal:

- **Ngambe Aze (Peminangan)**

Ngambe Aze (Peminangan) merupakan prosedur awal yang akan menjadi cikal bakal perkawinan. Dalam proses ini orang tua memiliki peran besar untuk mendorong anak perempuan mereka agar menerima lamaran tersebut. Dorongan tersebut muncul manakala mereka mengetahui sipelamar tersebut adalah anak dari keluarga dekat, atau laki-laki yang memiliki kedudukan status sosial yang baik.

Peminangan dalam bahasa Ende diterjemahkan menjadi *Ngambe Aze* Pada tahap ini seorang *Ana Kuni*

atau Juru Bicara bersama peserta yang membawa tempat sirih pinang (buah tangan) menuju ke rumah calon pengantin wanita untuk melakukan peminangan. Peminangan dimulai dengan saling menghormati, merokok dan makan sirih pinang bersama. Dalam tahapan *Ngambe Aze* ini pihak laki-laki yang mewakili *Ana Kuni* harus membawa bha raka tempat sirih pinang lengkap beserta isinya (buah tangan/ sejumlah uang dan tanda jadi). Tempat Sirih Pinang maksudnya amplop yang berisi uang bagi Ibu-ibu dan *isi dudza* (nanpan berisi) isi dari nampan-nampan tersebut adalah buah-buahan, makanan-makanan, dan pakaian perempuan

(wawancara dengan H. Safar Hamzah 12 Mei 2016).

Dalam kehangatan situasi awal perkenalan keluarga, Sebagai Tuan rumah mereka melontarkan beberapa pertanyaan dengan kata-kata kiasan oleh seorang Tetua pihak Wanita yang disebut "*Mbangge wiwi*" tentang maksud dan tujuan kedatangan tamu besar mereka dari pihak laki-laki. Dalam kesempatan ini *Mbangge wiwi* (juru Bicara) pihak perempuan dan *Ana Kuni* (Juru Bicara) pihak laki-laki berperan penting untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka dan menjadi tonggak mewakili antara dua keluarga yang melakukan perkawinan. Selanjutnya sebagai tamu mewakili satu orang orang juru Bicara "*Ana Kuni*" mereka menjawab pertanyaan dari *Mbangge Wiwi* (juru bicara pihak perempuan). Dalam pembicaraannya *Mbangge Wiwi* menggunakan bahasa- bahasa Kiasan sebagai balasan kepada Tuan Rumah sekaligus Mengapresiasi Tuan Rumah yang serba ramah dan telah menerima mereka.

Pokok bahasan oleh *Ana Kuni* (juru bicara pihak Pria) menyampaikan tujuan mereka hendak melamar anak gadis dengan bahasa kiasan yang disebut "*Aze Zawo ata baru medo*". *Zawo* (sarung tradisional khas Ende) , *zawo* ata baru baru *medo* yaitu sarung khas Ende yang telah rampung atau jadi dari proses pembuatannya. Gadis Ende di Analogikan dengan *zawo* ende dikarenakan gadis Ende sangat mulia dan tinggi derajatnya jika Ia memakai sarung Ende buatan ibu atau keluarganya sendiri (wawancara dengan H. Safar Hamzah 12 Mei 2016).

Biasanya pada pertemuan awal yang resmi ini pihak laki-laki menunggu jawaban secara langsung yang dilontarkan oleh gadis tujuan lamar mereka. Jawaban lamaran atau *Ngambe Aze* sepenuhnya diserahkan kepada si gadis. Pada saat *Ngambe Aze* (Lamar) berlangsung si gadis berada didalam kamar ditemani beberapa orang ibu-ibu dan wanita sebayanya. Untuk mendapatkan jawaban dari si gadis maka ayah kandung si gadis memerintahkan istrinya untuk menanyakan kepada anak mereka. Jawaban si gadis bisa secara langsung bisa juga secara tidak langsung. Secara langsung si gadis mengatakan ia bersedia atau " Mau", sedangkan tidak langsung yaitu dengan tersenyum atau menganggukan kepalanya

- **Tanda mata/ pertunangan**

Untuk meyakinkan pihak laki-laki maka, *Ana Kuni* bersama keluarga besar laki-laki membuat kesempatan untuk menentukan hari pertunangan antara kedua calon pengantin. Acara pertunangan merupakan bentuk tanda mata dan pengikat hati dan perasaan antara kedua pihak keluarga terutama kedua calon pengantin.

Proses *Tanda mata* (Tunangan) berlangsung setelah beberapa hari berdasarkan hasil musyawarah pada hari peminangan. Utusan keluarga pengantin pria membawa barang bawaan berupa emas, diletakkan dalam sebuah tempat sirih lalu menyerahkannya kepada orangtua calon panganti wanita. Penyerahan ini disebut "*Tanda Mata*." Selesaiannya acara *Tanda mata*, berarti ada ikatan antara kedua calon pengantin, teristimewa calon pengantin wanita tidak bisa menerima lamaran dari pria lain dalam jeda waktu tertentu sebelum melangsungkan *Akad Nikah* (Hasil Wawancara bersama Pak Arman Usman tokoh Agama 17 mei 2016).

Dalam kesempatan yang sama, peneliti menggali informasi melalui wawancara bersama narasumber, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Pertunangan ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua-tua pihak pria dengan orang tua pihak wanita untuk mengikat tali perkawinan anak – anak mereka. Pertunangan mengandung arti masa tunggu sejak diterima "tanda jadi" sampai terjadinya perkawinan kedua mempelai (*Akad Nikah*). Masa tunggu ada yang singkat waktunya hanya beberapa bulan dan ada yang memakan waktu bertahun-tahun. Baik masa tunggu yang singkat maupun yang lama biasanya orang menghubungkan saat-saat perkawinan yang baik dengan waktu-waktu sesudah hari raya panen, karena pada saat mana persiapan-persiapan dan pembiayaan peralatan dapat dirampungkan(wawancara bersama Faisal Adho 20 Mei 2016).

Tanda mata atau tunangan merupakan persyaratan yang menjadi kekuatan untuk mengikat si gadis dalam jangka waktu tertentu ia tidak boleh menerima laki-laki lain. Selain itu dengan *Tanda Mata* tersebut keluarga perempuan dan keluarga laki-laki merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga anak-anak mereka selama beberapa waktu sebelum pernikahan berlangsung.

Dilihat dari sudut persyaratan, maka pertunangan juga berarti pemenuhan syarat-syarat yang diminta oleh pihak yang dilamar kepada pihak yang melamar. Tidak dapat dipenuhinya persyaratan yang diminta dapat berakibat putusya tali pertunangan. Dengan demikian pertunangan berarti pula sebagai masa persiapan kedua belah pihak, oleh karena jika syarat-syarat dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan. Namun kewajiban tersebut bukan menjadi persyaratan mutlak dalam persyaratan utama sistem yang disebut *Mbuku*, melainkan hanya sebatas daya antisipasi karena ketakutan akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada wanita yang sudah dilamar. Misalkan si gadis tersebut dibawa lari atau dipaksa nikah dengan laki-laki lain. Di Ende Tunangan terjadi biasanya calon mempelai belum ada uang dan mereka memilih merantau mengumpulkan uang dalam kurun waktu 2-3 tahun. Setelah merasa cukup mereka pulang dan mengurus segala kebutuhan perkawinan (Khaerul Ismail, Kepala KUA Kecamatan Nangapanda 15 Mei 2016).

Dalam kesempatan *Tanda Mata* ini juga dirangkaikan dengan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak untuk menentukan hari H penyampaian *Mbuku*. *Mbuku* ini adalah Persyaratan Mutlak bagi Pihak laki-laki yang harus dipenuhi sebelum akad Nikah berlangsung. Penentuan hari H penyampaian *Mbuku*/

Bagian-bagian Belis yang harus dilengkapi oleh laki-laki calon mempelai bertujuan agar kedatangan *Ana kuni* Pihak laki-laki tidak sia-sia dan secara sistematis berdasarkan waktu yang telah ditetapkan

Dari beberapa pendapat para tokoh di atas kita bisa menarik Kesimpulan bahwa proses pertunangan terjadi setelah ada rasa yang sama dari pihak pria dan wanita setelah diperkenalkan oleh keluarga. Tunangan secara di Ende terjadi dengan tujuan untuk mengikat hubungan, mengikat hati sang wanita untuk menunggu beberapa waktu sebelum melangsungkan perkawinan.

2. Tahap persiapan

Dalam kehidupan masyarakat Ende khususnya masyarakat Penggajawa yang sangat kental dengan nilai keagamaan biasanya sebelumnya perkawinan berlangsung, maka terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk membahas berbagai persiapan dalam acara pernikahan. Musyawarah ini dibuka oleh sekretaris desa atau ketua pemuda masjid. Musyawarah tersebut membahas tehnik dalam acara perkawinan, dengan membentuk panitia pelaksana perkawinan yang melibatkan seluruh anggota remaja Masjid. Dalam musyawarah berlangsung kepala, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga desa sebagai pemantau. Tokoh-tokoh tersebut menjadi penengah dalam forum dan memberikan usul atau saran dalam persiapan acara perkawinan.

Dalam tahap persiapan sebelum berlangsung perkawinan masyarakat Ende khususnya desa penggajawa setidaknya ada dua tahap yang harus dilalui; 1) tahap penyampaian *Mbuku*; 2) Tahap *Mendi Mbuku*/Mengantar belis (persyaratan perkawinan); 3) *Tandai kelambu* (merias kamar pengantin); 4) *Debha, pa'i Laka Toba*. Ke empat hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam tahap persiapan perkawinan.

Adapun persiapan-persiapan dari kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan dalam tahap ini yaitu:

• Penyampaian *Mbuku*/ permintaan Belis oleh pihak perempuan

Setelah proses *Ngambe Aze* dan *Tanda Mata* selesai maka pihak perempuan memberikan isyarat berupa pesan peringatan melalui *Ana Kuni* (utusan pihak perempuan). Utusan tersebut menyampaikan informasi kedatangan pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang dipelopori oleh paman calon pengantin perempuan, *Ana Kuni* (utusan), *Mbangge Wiwi* (juru bicara), dan kepala dusun. Kedatangan keluarga pihak perempuan mengajukan beberapa persyaratan (*Mbuku*). Adapun bagian *Mbuku* sebagai berikut: 1) *Ine, Baba dhadhi*. 2) *Padha Zeta/ Ana kuni*; 3) *Bhangge wiwi*; 3) *Embu Dhadhi*; 4) Uang Belanja perlengkapan dan kebutuhan dalam acara perkawinan; 5) *Uta Nua*; 6) *Mosa laki/ Kepala adat*; 7) Sumbangan *masjid*; 8) Sumbangan untuk Pemuda; 9) *Ara Mbanga* ; 10) *Isi Aenio*; 11) *isi kumba*; 12) *Ara Mbanga*; 13) *Uta Deba/* ; 14) *Mas kawin*

Dalam kesempatan penyerahan *Mbuku* pihak laki-laki disambut hangat oleh pihak keluarga laki-laki. Sebelum acara penyerahan *Mbuku terlebih dahulu* para tamu menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh pihak perempuan. Setelah menyantap hidangan musyawarahpun di mulai. Seperti biasa dalam musyawarah kedua, terutama keluarga pihak perempuan sebagai tuan rumah sepenuhnya menyerahkan forum

tersebut kepada seorang *Mbangge Wiwi* (moderator). Dalam agenda tersebut terdapat sela-sela negosiasi antara pihak keluarga perempuan dengan pihak *Ana Kuni* (delegasi pihak laki-laki).

Berikut petikan wawancara dengan Faisal Adho sebagai berikut:

“Dalam Agenda penyampaian *Mbuku* sangat diperlukan ketajaman intelektual dan kewibawaan tersendiri dari *Ana kuni* dan seluruh delegasinya dalam menyampaikan pesan penting dalam proses perkawinan seorang wanita. Dalam kesempatan yang sama sejumlah delegasi pihak perempuan disambut hangat oleh tuan rumah pihak laki-laki” (faisal Adho 20 mei 2016).

Dalam kesempatan itu hadir pula tokoh, tokoh agama dan tokoh pemuda. Pembahasan dalam dimulai dengan melontarkan bahasa-bahasa kiasan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari pihak laki-laki. penyampaian *Mbuku ada* tidak terjadi tawar menawar. Pihak perempuan hanya membaca isi pesan yang ditulis oleh keluarga perempuan. Isi surat tersebut merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki sebelum berlangsungnya perkawinan. Persyarat-persyaratan tersebut berupa sejumlah uang dan beberapa ekor binatang ternak, berdasarkan persyaratan yang di ajukan oleh pihak perempuan.

Berikut petikan wawancara dengan nara sumber tentang pelaksanaan penyampaian *Mbuku*.

Penyampaian *Mbuku* merupakan tahap yang membutuhkan tokoh atau delegasi pihak perempuan yang memiliki pengalaman, berwibawa dalam forum, akan tetapi dalam acara tersebut tidak ada terjadi perdebatan dan tawar menawar *Mbuku*. Dalam agenda tersebut pihak laki-laki menerima kedatangan delegasi pihak perempuan dengan penuh wibawah. Penyampaian *Mbuku* dibicarakan setelah acara makan bersama kedua pihak keluarga (wawancara bersama Arman Usman 21 mei 2016).

Setelah penyampaian *Mbuku* selesai pihak laki-laki pamit pulang dengan membawa sejumlah buah tangan yang diberikan oleh pihak laki-laki. Acara penyampaian *Mbuku* selesai maka, selanjutnya pihak laki-laki Mengumpulkan sanak keluarga dan sejumlah tokoh untuk membahas isi surat permintaan belis dari pihak perempuan.

Untuk diketahui bahwa dalam prosedur perkawinan masyarakat Ende terdapat, berbagai bentuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang hendak menikah. Persyaratan- persyaratan tersebut biasanya dibawah oleh rombongan *Ana Kuni* dan keluarga besar pihak laki-laki sebelum H perkawinan.

Persyaratan dalam perkawinan Ende pesisir, merupakan seperangkat peraturan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai syarat mutlak dalam melangsungkan *Akad Nikah*. Persyaratan tersebut berupa sejumlah unag yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dan sejumlah binatang ternak berupa sapi atau beberapa ekor kambing.

Sistem perjodohan dalam pernikahan Ende merupakan suatu sistem pernikahan seperti dalam proses jual beli dipasar. Sistem ini pun berbeda dari satu keluarga dengan keluarga lainnya, tergantung dari keluarga siapa yang menikah dan darimana keturunannya.

Dalam konsep sistem di atas disebut sebagai Mas kawin, sebutan tersebut secara umum berlaku untuk semua lapisan masyarakat tradisional. Sistem pernikahan Ende menyebut Belis atau sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak gadis/ keluarga besar gadis itu sendiri. Pemberian tersebut dalam bentuk uang tunai dan beberapa Ekor Binatang ternak berdasarkan permintaan piak gadis. Berikut pernyataan narasumber hasil waawancara peneliti sebagai berikut:

Besar dan kecil sebuah belis dalam perkawinan tergantung pada kesepatan hasil Musyawarah keluarga gadis. Dari hasil musyawarah tersebut maka berlakulah persyaratan pernikahan tersebut. Besarnya Mas kawin atau Belis yang diajukan oleh pihak gadis kadang sangat mahal, keputusan tersebut memunculkan interpretasi pihak laki-laki bahwa Belis tersebut sebagai harta ganti rugi bagi pihak gadis. Untuk itu pengajuan belis dalam pernikahan dikondisikan dengan keadaan ekonomi pihak laki-laki (wawancara bersama Arman Usman 21 mei 2016).

Sampai saat ini, sistem perkawinan yang berlangsung di daerah Ende tidak terlepas dari berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum melangsungkan upacara pernikahan secara.

Persyaratan dalam pernikahan dengan sistem perjodohan dalam pernikahan menurut Ende merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konsep perkawinan secara universal maka persyaratan dalam perkawinan merupakan suatu kesatuan dalam prosedur perkawinan itu sendiri. Prosedur perkawinan berarti mengatur segala bentuk pelaksanaan pernikahan secara termasuk persyaratan dalam perkawinan. Untuk diketahui bahwa dalam pembahasan ini peneliti lebih fokus pada prosedur perkawinan, karena Grand teori dalam pembahasan Skripsi ini adalah Perkawinan.

Dikalangan masyarakat banyak melakukan perkawinan jujur. Perkawinan jujur dilatar belakangi permintaan pihak wanita berwujud biaya yang tertentu jumlahnya menurut yang berlaku setempat. terdapat pula permintaan sejumlah uang oleh pihak wanita biasanya di daerah Ende disebut dengan “*Mbuku*”

Mbuku adalah persyaratan persyaratan mutlak yang harus dibawah berdasarkan permintaan pihak wanita kepada pihak laki-laki dalam bentuk Uang Tunai yang berjumlah sangat banyak yaitu berkisar Rp 20.000,000 , emas, maupun Binatang ternak berupa sapi 2 Ekor. *Mbuku* yang akan dipenuhi oleh pihak laki-laki berdasarkan permintaan pihak perempuan (Wawancara bersama Faisal Adho (20 Mei 2016)

Adapun Persyaratan Perkawinan dengan sistem Perjodohan dalam tahap persiapan, yang harus di persiapkan oleh pihak laki-laki sebelum hari H perkawinan sebagai berikut:

- ***Ine, Baba dhadhi***

Ine, Baba dhadhi adalah Ibu dan Bapak Kandung sang perempuan atau calon Mertua laki-laki. Kepada calon mertua biasanya diberikan Uang tunai yang berkisar jutaan Rupiah. Bagian mahar atau belis yang satu ini oleh masyarakat Ende biasa disebut *Aesusu Ine* (belis yang diberikan kepada kedua orang tua perempuan sebagai rasa terimakasih). Wujud rasa

terimakasih tersebut maka diberikan belis pada saat anak gadis menikah.

Faisal Adho menjelaskan persyaratan pertama ini melalui hasil wawancara berikut ini:

Aesusu ine merupakan bagian persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengganti laki-laki. Belis ini merupakan bagian persyaratan pertama yang harus dipenuhi. Pemberian belis berupa *Aesusu ine* berarti menghormati jasa-jasa orang tua terutama ibu kandung perempuan yang telah melahirkan dan mendidik anaknya. Jasa-jasa kedua orang tua tentu tidak mampu terbayarkan namun sebagai anak patut memberikan rasa terimakasih kepada mereka. Inilah wujud sistem masyarakat Ende yang mengajarkan anak untuk tidak melupakan jasa kedua orang tuanya (Wawancara bersama Faisal Adho 20 Mei 2016).

- **Padha Zeta/ Ana kuni**

Padha Zeta/ana Kuni sebagaimana fungsinya dalam tahap awal dan tahap persiapan perkawinan masyarakat Ende. *Ana Kuni* memiliki Fungsi ganda dan berperan besar dalam tahap perkawinan berlangsung. Sebagai tim delegasi *Ana Kuni* selalu berdampingan dengan juru bicara pihak perempuan dalam menyambut pihak laki-laki dan menyampaikan *Mbuku*

Padha Zeta/Ana Kuni adalah delegasi dari pihak perempuan yang selalu berdampingan dengan juru Bicara. *Padha Zeta* biasanya diberikan berupa upah Ongkos Uang jalan/uang transportasi dan Uang duduk yang berjumlah dari nominal Rp 50,000 sampai Rp 200,000 (Wawancara bersama Faisal Adho 20 Mei 2016).

- **Bhangge wiwi**

Bhangge wiwi adalah Juru Bicara pihak Perempuan atau sebagai moderator yang memimpin musyawarah keluarga, baik bersama keluarga laki-laki disaat melamar perempuan maupun musyawarah interen pihak perempuan. Faisal mendeskripsikan kedudukan *Bhangge wiwi* melalui hasil wawancara sebagai berikut:

Musyawarah keluarga dalam forum tentang pelaksanaan perkawinan biasanya masyarakat Ende khususnya desa penggajawa memilih atau mengutus seseorang *nua* atau para tetua. Yang menjadi *Bhangge wiwi* adalah orang yang memiliki pengalaman dalam dan sudah menguasai forum. Besar dan kecilnya belis yang diterima oleh pihak perempuan merupakan hasil negosiasi *Bhangge wiwi*. Untuk itu *Bhangge wiwi* mendapatkan jatah dari belis berupa yang dibawa oleh pihak laki-laki. *Bhangge wiwi* biasanya diberikan uang saku dengan nominal Rp 100.000 @ orang (Wawancara bersama Faisal Adho 20 Mei 2016).

- **Embu Dhadhi**

Embu Dhadhi yaitu kakek dan nenek dari perempuan. Dalam Suku Ende desa Penggajawa *Embu Dhadhi* dianggap sangat berjasa oleh karenanya bagi pria harus penuhi persyaratn perkawinan yang satu ini kepada *Embu Dhadhi* agar mereka selalu ingat akan jasa baik *Embu Dhadhi* dalam rumah tangganya kelak. Berdasarkan hasil wawancara bersama faisal adho beliau menjelaskan tentang kedudukan *Embu Dhadhi* yang berhak menerima *belis* tersebut yaitu:

“*Embu Dhadhi* atau kakek dan nenek dari calon pengantin perempuan berhak menerima bagian belis dalam perkawinan adalah *Embu Dhadhi* yang segaris dalam silsila kekeluargaan. Artinya *Embu Dhadhi* kandung dari calon pengantin perempuan” (Wawancara bersama Faisal Adho 20 Mei 2016).

- **Uang Belanja perlengkapan dan kebutuhan dalam acara perkawinan.**

Perkawinan merupakan cara menghubungkan kerabat kedalam kelompok kekerabatan yang baru ke dalam ruang lingkup yang lebih luas bahkan mencakup lintas daerah dan budaya dengan adanya perkawinan. Kekerabatan bukan saja membentuk dalam ruang lingkup daerah dan suku setempat bahkan dapat terjadi antara suku, budaya dan bangsa luar sehingga dengan sendrinya akan terbentuk kekerabatan yang luas lagi, dimana dua pribadi yang berbeda istiadat bersatu dalam kekerabatan yang

Dengan diterimanya uang/*belis* dalam perkawinan Ende, maka si isteri akan mengikuti suami. Barang bawaan atau uang dan sapi yang di bawa oleh pihak laki-laki merupakan simbol pengikat diri antara perempuan terhadap laki-laki setelah menikah. Segala kehendak dan aktifitas didalam rumah tangga sepenuhnya diatur menurut kehendak laki-laki tanpa ada lagi campur tangan dari keluarga perempuan (Wawancara bersama Arman Usman 20 Mei 2016).

Dengan demikian perkawinan di suku Ende pesisir biasanya mengundang sanak keluarga dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga Uang belanja merupakan persyaratan pokok bagi pihak wanita sebagai Tuan rumah dalam peristiwa sakral tersebut. Uang belanja dalam perkawinan biasanya berkisar antara Rp 10.000.000 diluar persyaratan-persyaratan lainnya.

Selain untuk membeli perlengkapan kebutuhan dapur, uang belanja tersebut juga digunakan untuk membeli segala macam kebutuhan bagi pengantin baru. Biasanya bagi Masyarakat Ende Uang Belanja dalam suatu perkawinan digunakan untuk membeli tempat tidur, perhiasan, seluruh perlengkapan dan kebutuhan kedua insan yang akan melangsungkan *akad Nikah*.

- **Uta Nua**

Pada tahap penyampaian *Mbuku*, Kata *Uta nua* dilontarkan oleh *ana kuni* dengan bahasa kiasan sebagai lauk pauk. Lauk pauk yang dimaksud dalam bahasa Ende memiliki ciri. Ciri-ciri tersebut yaitu memiliki tanduk yang besar dan panjang .

Berikut hasil wawancara bersama tokoh masyarakat desa penggajawa:

Istila *Uta Nua* ini mengarah pada sapi atau kerbau yang bobotnya besar. Kerbau atau sapi ini nantinya akan dipotong untuk dihidangkan pada hari H perkawinan dan pasca acara perkawinan. Sedangkan *Uta Deba* adalah sebutan untuk kambing yang besar yang di sembelih pada sore hari setelah menikah untuk di hidangkan acara malam hari.

- **Mosa laki/ Kepala Adat**

Seperti halnya daerah- daerah lain yang ada di daratan Flores pada umumnya, Penggajawa memiliki kepala. Fungsi dan kedudukan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Di desa penggajawa berlaku sebuah persyaratan bagi orang yang hendak menikah dimana mereka wajib memberikan uang kepada kepala sebagai wujud rasa menghormati kepala setempat.

Kewajiban Memberikan sejumlah uang kepada *Mosa laki/ Kepala* merupakan bentuk penghormatan keluarga yang melakukan perkawinan secara. Bagaimanapun juga kepala merupakan lembaga tertinggi kampung serta memiliki hukumnya yang diakui oleh masyarakat setempat secara turun temurun.

Dalam acara bentuk apapun yang dilaksanakan di desa penggajawa, maka orang yang berdiri pada garis terdepan adalah lembaga Adat itu sendiri. *Mosa laki/Kepala* adalah *Ana Tana Tau Dari Nia Passé Za'e* (orang/keturunan pertama yang menginjakkan kaki di desa/kampung). Sampai beberapapun keturunan *Mosa laki/Kepala* mereka harus dihormati, sebagai kedudukannya yang hidup bersama kampungnya (wawancara bersama Faisal Adho tokoh tanggal 20 Mei 2016).

- **Sumbangan Masjid**

Masyarakat desa Penggajawa merupakan masyarakat yang menganut agama islam 100% oleh karenanya masyarakat desa penggajawa memanfaatkan moment besar seperti ini sebagai lading amal. Hal tersebut senada dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat penggajawa melalui wawancara sebagai berikut:

Sumbangan masjid juga termasuk dalam *Mbuku* atau persyaratan perkawinan bagi masyarakat suku Ende. Sumbangan ini berkaitan erat dengan nilai keagamaan dengan tujuan untuk pemurnian harta benda yang dipergunakan pada acara perkawinan serta kehidupan kedua mempelai kelak. Sumbangan ke Masjid berupa uang tunai yang diberikan secara langsung kepada Imam masjid atau pengurus masjid setempat (Arman Usman 20 mei 2016).

- **Sumbangan untuk Pemuda**

Pemuda merupakan unsur penggerak dalam suatu masyarakat tidak terkecuali bagi masyarakat desa Penggajawa dikabupaten Ende. Dalam peristiwa penting seperti halnya perkawinan pemuda sangat besar memainkan peranan mereka. Tokoh pemuda bersama unsur lainnya bekerja sama dalam mempersiapkan semua kebutuhan atau perlengkapan bahkan mengambil bagian dalam acara perkawinan tersebut hingga selesai.

Sebagaimana hasil wawancara bersama tokoh pemuda yang menuturkan peran serta pemuda dalam acar perkawinan Ende desa Penggajwa sebagai berikut:

Pemuda menurut masyarakat merupakan mereka yang memiliki energy segar (*Nua Muri*) hidupnya suatu kampung atau daerah tergantung kekompakan para pemuda dan pemudi di dalamnya. Dalam proses perkawinan Ende terutama hari H perkawinan, pemuda menjadi motor dalam melayani para tamu, melayani konsumsi tamu. Rata-rata pemuda tergabung dalam kepanitiaan perkawinan yang bekerja sesuai dengan tumpoksinya masing-masing berdasarkan hasil musyawarah (wawancara bersama Ahmad Yani tokoh pemuda 13 Mei 2016).

- **Uta Deba/ kambing**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa *Uta* merupakan istilah dalam Ende yang berarti lauk pauk (binatang yang hendak dipotong) dalam suatu acara atau ritual. *Deba* merupakan ritual keagamaan yang bertujuan agar pengantin dan mempelai bahagia dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

“*Deba* merupakan ritual keagamaan dimana dalam acara tersebut dilaksanakan pada malam pertama setelah acara perkawinan. Acara *Deba* biasanya bacaan yang berisi memuji Rasulullah. Oleh karena undangan begitu banyak dalam acara *Deba*, maka dalam acara tersebut harus disembelih 1 ekor kambing untuk dihidangkan kepada tamu undangan” (wawancara bersama Ahmad Yani tokoh pemuda 13 Mei 2016).

- **Ara Mbanga**

Istilah *Ara Mbanga* merupakan sebuah julukan yang mengagungkan bagi ibu-ibu yang tugasnya menyiapkan bahan makanan bagi tamu undangan (konsumsi). Berdasarkan hasil wawancara bersama Mama Nisa beliau menjelaskan tentang *Ara Mbanga* sebagai berikut:

Ara Mbanga merupakan istilah yang sangat halus bagi ibu-ibu atau para gadis-gadis yang telah meluangkan tenaga waktu mereka untuk memasak dan mempersiapkan hidangan (konsumsi) selama tahap perkawinan sampai selesainya perkawinan. *Ara Mbanga* sangat merupakan persyaratan yang juga tidak kalah penting dalam persyaratan perkawinan. Biasanya bagian konsumsi ini diberikan sabun mandi, sarung dan baju – baju tradisional Ende (*Zambu Ende*). Pihak keluarga perempuan akan menentukan harga *belis* atau sejumlah harga uang, hewan ternak, perlengkapan lain yang harus dihantarkan pada hari yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Persyaratan- persyaratan tersebut harus lengkap meskipun nominal permintaan kurang dari permintaan dari pihak keluarga. Hal tersebut kembali lagi pada kesepakatan dan negosiasi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan sikap dan bahasa yang penuh meyakinkan(hasil wawancara mama Nisa 17 Mei 2016).

- **Isi Kumba**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilontarkan peneliti kepada Tokoh wanita (Sauda/Eda 20 Mei 2016).

Isi kumba adalah om dari wanita atau saudara laki-laki dari ibu calon pengantin yang akan menikah. Kewajiban membayar *Belis* kepada *Isi Kumba* yaitu untuk mempererat hubungan keluarga dari pihak laki-laki dengan om calon pengantin perempuan. Pihak *Isi Kumba* sebagai penerima jatah *belis* akan membeli semua perlengkapan dalam perkawinan. Kisaran *Belis* yang diterima oleh Pihak *Isi Kumba* antara Rp 6000.000 sampai Rp 7000.000. Perlengkapan-perlenkapan tersebut terhitung mulai dari pakaian dalam wanita, Cincin, kalung atau perhiasan Emas, Sarung Ende(*Zawo*) *Zambu Ende* (baju Ende), Sarung Wadimor, *Zambu* dan *zawo* Dhome *zawo* dan sarung yang sangat mahal/ Mewah, Beras, kain putih, bantal, Bad Cover, kelambu 100 kg dan beberapa kilo Gula, serta beberapa macam kue yang akan dihidangkan untuk tamu Undangan.

- **Isi Aenio**

Merujuk pada pengertian dasarnya bahwa *isi ae nio* terdiri dua kata yakni *isi* yang artinya bagian terpenting sedangkan *ae nio* adalah air kelapa. Istilah *Isi Aenio* memiliki pengertian bahwa keluarga dari pihak bapa atau om dari bapak calon pengeantin merupakan peran penting sebagai keluarga inti dalam acara perkawinan Ende.

Dalam stratifikasi Ende *Isi Aenio* adalah pihak pertama yang membentangkan kain kafan dan membungkus mayat jika orang tua laki-laki perempuan calon pengantin meninggal dunia kelak. Secara jika orang tua laki- laki meninggal dunia maka *isi Aenio* lah yang membeli kain kafan dan membentangkan dan membungkusnya terlebih dahulu sebelum para imam dan pengurus Jenazah lainnya.

Isi Aenio Adalah kakek dari wanita calon pengantin. Kepada *Isi Aenio* pihak laki-laki harus memberikan bagian *Belis* (*Mbuku*) Kepada mereka dengan sejumlah

uang berkisar antara Rp 4000.000. Dengan pemberian tersebut pada hari sebelum pernikahan berlangsung pihak *Isi Aenio* akan membawa sejumlah pakaian untuk perlengkapan mempelai. Pihak *Isi Aenio* membeli sejumlah pakaian untuk laki-laki diantaranya adalah Celana Pengantin, jas Perkawinan, Baju dalam, Baju putih, Topi hitam, Sandal Pria, Parfum dll (hasil wawancara bersama Arman Usman 20 Mei 2016).

- **Mas Kawin**

Arti dan makna mas kawin dalam tradisi perkawinan masyarakat Ende antara lain:

1. Sebagai tanda dan simbol ikatan relasi antara keluarga pria dan wanita yang senantiasa terjalin hingga anak cucu. Dalam bahasa masyarakat Ende "wuru iwa du'u, wai iwa dipe,pa'a nuwa ana,wezu nuwa embu.
2. Sebagai tanda dan simbol ikatan cinta kedua calon pengantin yang tidak dapat dipisahkan siapapun. Dalam bahasanya;"uli ago bowa talo"
3. Sebagai tanda dan simbol penghormatan keluarga pengantin pria terhadap keluarga pengantin wanita terutama orang tua yang merestui hubungan anak mereka.

- **Mendi Mbuku/Mengantar belis (persyaratan perkawinan)**

Di acara *Mendi Mbuku* pihak Pria mengutus *Ana Kuni* dan sejumlah Delegasi lainnya sebagaimana fungsinya *Ana Kuni* yaitu pembicara yang dipercayai untuk membawa sejumlah mahar atau banyaknya belis sesuai permintaan dari pihak perempuan.

Disinilah forum yang menegangkan bagi kedua belah pihak, dalam forum tersebut terjadi tawar menawar yang sangat sengit. Sebagai *Ana Kuni* mereka membawa sapi satu ekor dan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pihak keluarga laki-laki sebelum berangkat menuju rumah perempuan. Dalam masyarakat Ende setidaknya ada beberapa bagian persyaratan yang harus dipenuhi oleh laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam persyaratan- persyaratan perkawinan.

Dalam proses negosiasi belis dalam perkawinan perjodohan anak Ende dibutuhkan *Ana Kuni* yang memiliki pengalaman dalam forum yang tidak diragukan serta memiliki jiwa komukatif dan unsur politis didalamnya. Hal tersebut dikarenakan takut kemungkinan terburuk terjadi dari sisi Ekonomi pihak laki-laki yang tidak begitu memuaskan, pihak perempuan atas ketidak mampuan mereka dalam memenuhi permintaan belis dalam suatu perkawinan (Hasil wawancara bersama H. Safar Hamzah 17 Mei 2016).

Tingginya permintaan Belis pada masyarakat Ende pesisir tidak terlepas beberapa faktor. Faktor- faktor tersebut sangat berpengaruh antara lain sebagai berikut: 1) berasal dari sisi keturunan. 2) Kecantikan. 3) Sisi pendidikan Gadis tersebut. Selain ketiga sisi tersebut juga muncul kekhawatiran pihak keluarga Perempuan akan kurangnya barang bawaan bagi anak-anak perempuan mereka yang hendak menikah.

Latar belakang yang menjadi sebab besarnya permintaan biaya dari pihak wanita adalah dikarenakan keinginan orang tua wanita untuk memberikan bahan tambahan barang bawaan bagi puterinya yang akan bersuami. Tidak dipenuhi uang permintaan dari pihak wanita dapat berakibat tidak adanya atau kurangnya

barang bawaan calon mempelai wanita dalam upacara pelaksanaan perkawinan. Kadang- kadang penyerahan barang-barang bawaan itu ditangguhkan orang tua wanita dan disimpan saja dirumahnya, dikarenakan kurang dipenuhinya biaya permintaan pihak wanita (Hasil wawancara bersama H. Safar Hamzah 17 Mei 2016).

Proses penyerahan belis semua tokoh termasuk delegasi pihak laki-laki duduk bersama dalam forum resmi yang dengan hidangan makanan dan buah-bauhan. Penyerahan persyaratan berlangsung khidmat dan penuh kerah tamahan. Pada tahap ini *ana Kuni* harus memiliki strategis khusus dalam tawar menawar persyaratan yang berupa uang tunai.

Berikut pernyataan pelaku perkawinan Yeni dan M. Syarif pasangan Pelaku Perkawinan.

Acara *Mendi belanja* berlangsung penuh khidmat dimana pihak perempuan menerima kedatangan pihak laki-laki dengan disuguhkan makanan-makanan khas daerah Ende. Setelah selesai makan *Ana Kuni* beserta delegasinya menyampaikan maksud kedatangan mereka. Dalam kesempatan yang sama *Ana Kuni* membuka sejumlah amplop berisi sejumlah uang dimana uang-uang tersebut telah dicatat bagian persyaratan yang akan dibayar, lanjut si Yeni (calon pengantin). Beberapa persyaratan yang jumlah nominal uangnya cukup besar namun pihak calon suami saya tetap memberikan walaupun kurang dari permintaan pihak kami, tambah si Yeni. Adapun *Mbuku* atau belis sebagai persyaratan dalam pernikahan yang Yeni dan syarif yaitu: *Mas Kawin, Ara Mbanga, Uta Deba*, Sumbangan untuk Pemuda, Sumbangan masjid, *Mosa laki/ Kepala, Uta Nua*, Uang Belanja perlengkapan dan kebutuhan dalam acara perkawinan, *Kiri Pipi mbinge inga, Ka'e Ndo, Ndoa Baba dan Ndoa Ine, Ine, Baba dhadhi, Embu Dhadhi, Bhangge wiwi, Padha Zeta/ Ana kuni* (Wawancara tanggal 21 Mei 2016).

Dalam tahapan mendi belanja juga dibicarakan kapan tanggal tandi kelambu, (pasang gordena atau dekorasi kamar pengantin) dan yang terpenting adalah hari pernikahan akan dilaksanakan. *Tandi Kelambu* dilaksanakan oleh *Isi Kumba* dan *isi Aenio*. *Isi Kumba dan isi Aenio* dalam masyarakat Ende fungsi dan kedudukan mereka sangat tinggi bagi kedua pihak keluarga yang akan menikah. Kedua pihak yang kedudukannya tinggi tersebut telah dijelaskan pula fungsinya mereka sebelumnya dalam persyaratan perkawinan Ende.

Setelah selesai atau tutup Forum, dalam acara *Mendi belanja* pihak *Ana Kuni* menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tuan rumah pihak wanita yang telah menyuguhkan hidangan siri Pinang (*wetti Bako*). Penggunaan kalimat Pembicaraan yang dilontarkan oleh *ana kuni* adalah mengguna bahasa kiasan, peze atau Pepetah tradisional, kemudian dijawab oleh pihak Perempuan dengan *peze* atau pepeatah yang mengesankan.

Untuk mempererat ikatan kedua keluarga tersebut dan menambah keyakinan hati para orang tua dan keluarga besar pihak laki-laki yang menunggu kedatangan *Ana Kuni*, maka pihak perempuan mengisi jajan tradisional seperti *Fizu/ cucur, muku/ Pisang* serta jajan- jajan enak dan mewah sebagai Buah tangan bagi rombongan *Ana Kuni* (pihak laki-laki).

Dengan demikian maka tumbuhlah keyakinan hati pihak laki-laki yang sangat tinggi/ percaya diri atas penerimaan keluarga perempuan terhadap belis yang dibawakan sewalaupun tidak sesuai dengan permintaan.

Dari beberapa informasi baik narasumber dan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa *Mendi Mbuku* merupakan syarat mutlak bagi calon mempelai atau pihak laki-laki yang hendak melakukan proses perkawinan pada masyarakat Ende Pesisir. *Mbuku* atau Belis diserahkan sebelum perkawinan berlangsung, selain itu Belis diserahkan oleh ana kuni yang dipercayai oleh pihak laki-laki. *Ana Kuni* adalah orang yang komunikatif, bisa bernegosiasif dalam forum.

Perundingan mengenai uang/ barang jujur dalam masa sebelum pelaksanaan perkawinan antara pihak pria dan wanita merupakan salah satu acara yang penting dikalangan masyarakat yang menganut bentuk perkawinan jujur. Uang atau barang sebagaimana berlaku dalam masyarakat berfungsi sebagai pembayaran untuk melepaskan kedudukan si wanita dari kekuasaan kerabatnya dan beralih masuk ke dalam kekuasaan kerabatnya.

Dalam bahasa masyarakat Ende khususnya desa Penggajawa persyaratan atau belis disebut juga "*Ngawu Nikah*" / Belis. *Ngawu Nikah* atau persyaratan-persyaratan tersebut merupakan kewajiban pihak pria yang harus dipenuhi guna diperuntukan bagi saudara-saudara wanita yang di lamar, baik saudara-saudara pria atau saudara wanita, bapak ibunya, Kakek dan neneknya serta satu garis ketunan kebawahnya yang sesuai kesepakatan dua keluarga. Hasil wawancara bersama Ahmad Yani tokoh Pemuda Desa Penggajawa 13 Mei 2016).

Dari beberapa pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa tahap mendingawu atau mengantar belis dalam perkawinan ende merupakan suatu kewajiban dari sebuah ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Kewajiban ini merupakan suatu bagian yang paling penting bagi mereka yang hendak mereka yang menikah berdasarkan atau kebiasaan daerah Ende.

• **Tandi Kelambu**

Sore hari sebelum hari H perkawinan berlangsung, masyarakat Ende biasanya mengadakan upacara *Tandi Kelambu* yaitu lebih dikenal dengan acara menghias kamar pengantin oleh Pihak *Isi Kumba* di rumah calon pengantin Perempuan. Karena disini acara hajatan inti atau ijab kabul dirumah perempuan. Kedatangan Pihak *Isi Kumba* biasanya langsung membawa sejumlah barang-barang perlengkapan perkawinan untuk pengantin perempuan sebelum. Proses *Tandi Kelambu* atau menghias Kamar pengantin berlangsung tertutup yang dilakukan oleh ibu-ibu dari pihak *Isi kumba* dan dibantu oleh seorang sesepuh perempuan.

Upacara *Tandi Kelambu* bertujuan agar kelak *Muri* (hidup) kedua insan yang menikah menjadi keluarga yang bisa membawa kedamaian bagi semua keluarga dan yang paling penting adalah mendapatkan keturunan yang mulia serta berguna bagi keluarga (Hasil wawancara bersama Arman Usman 18 Juni 2016).

Pada sore hari menjelang puncak acara perkawinan, kedua keluarga sangat sibuk dengan kedatangan tamu yang datang membawa beberapa beras dan uang untuk pengantin. Selain menerima tamu mereka juga mengundang warga kampung khususnya laki-laki untuk hadir dalam acara *Debha* Nikah. Pada malam hari

tersebut biasanya yang datang adalah ibu- ibu jadi para tamu undangan dilayani oleh ibu-ibu tuan rumah ditempatkan yang terpisah dari tamu laki-laki.

Pada waktu yang sama pihak perempuan memanggil Tokoh Agama atau Imam Masjid untuk memotong sapi yang dibawah oleh pihak laki-laki yang digunakan untuk *Uta Nua*. Pemotongan sapi dibantu oleh beberapa pemuda dan para warga yang dipilih oleh pihak perempuan. Mereka itulah yang disebut Algojot oleh bahasa masyarakat Ende. Para Algojot dipilih dari warga atau peternak sapi.

• **Debha, pa'i Laka Toba**

Pada malam sebelum hari H, diadakan acara *Debha* atau bacaan *Rawi kidung* puji-pujian bagi Rasulullah. Acara *Debha* dirangkaikan dengan acara merias disebut *Pa'I Laka*. Untuk merias tangan pengantin bagi masyarakat Ende tidak menentukan pihak-pihak mana yang melakukan. Merias tangan pengantin perempuan bebas artinya tidak terikat oleh. Pada saat sekarang untuk merias pengantin tidak lagi menggunakan daun pacar tapi sudah menggunakan produk modern yang sudah praktis.

• **Puncak acara perkawinan (Ijab Kabul).**

Acara ini merupakan acara sakral bagi kedua insan, karena pada sesi ini yang akan menjadikan mereka syah menjadi suami istri. Pada tahap ini adalah puncak tahap dalam perkawinan masyarakat Ende. *Akad nikah* berlangsung dikediaman pengantin perempuan. Untuk menuju tempat pelaminan yang telah disediakan pihak perempuan maka mempelai diantar oleh seluruh keluarganya serta diikuti arak-arakan yang disebut *Jeju ata Nikah*. Jeju nikah yang dilakukan oleh masyarakat Ende dibacakan puji-pujian seperti bacaan barjanji tetapi dengan nada qasidah disusul dengan pukulan-pukulan rabana kecil oleh orang – orang tua yang memiliki nada syahdu membahana.

Sesampainya mempelai pria dikediaman wanita, maka pengantin pria dipersilahkan untuk duduk didepan penghulu berkumpul bersama kedua orang tua wanita, hadir pula saksi-saksi kedua belah pihak dan kedua orang tua laki-laki. Akad nikah berlangsung terbuka dihadapan tamu undangan secara syari'at Islam.

Setelah *Akad Nikah* usai kedua insan yang berbahagia dipersilahkan untuk bersanding diatas pelaminan, kemudian menyerahkan Mas kawin dan foto-foto bersama tamu undangan.

Didalam upacara persandingan kedua pengantin berlangsung, maka pemandu acara atau mewakili pihak kedua keluarga mempersilahkan semua tamu undangan dan sanak keluarga untuk makan bersama bersama. Perkawinan Ende biasanya mengundang beberapa kampung tetangga yang jumlah sekitar sekitar lima ratus bahkan lebih(wawancara bersama Ahmad yani 17 Mei 2016).

Setelah *Akad Nikah* usai dan makan bersama selesai, maka kedua keluarga berkumpul dirumah pengantin perempuan bersama keluarga besar lainnya. Dalam forum tersebut membahas lagi harta hasil perkawinan dan pembagian jata dalam persyaratan perkawinan.

• **Bentuk sanksi jika seorang pria suku Ende tidak menikah melalui sistem perjodohan**

Sanksi merupakan representasi dari hukum yang berlaku dalam suatu daerah tertentu, berdasarkan kebiasaan secara turun temurun. Sanksi berlaku berdasarkan atas kesepakatan bersama dari anggota keluarga bukan berdasarkan ketentuan hukum yang

dikodifikasi berdasarkan hukum Undang-undang, dan ditetapkan oleh pengadilan negara akan tetapi sanksi berlaku berdasarkan pengadilan (kearifan Lokal).

Dilihat dari rasa keadilan dan kerukunan belum tentu penyelesaian yang dilakukan pengadilan resmi dengan keputusan berdasarkan kepastian hukum memberikan kepuasan bagi masyarakat. Namun sebaliknya apa yang disepakati oleh para pihak sebagai hasil penyelesaian perundingan berdasarkan bimbingan pemuka masyarakat.

Berlakunya sanksi tergantung pada pola susunan masyarakat. Oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat bersangkutan, maka tidak mudah mengetahui sanksi tersebut berlaku. Di kalangan masyarakat secara luas diberbagai daerah berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga berlaku pula bentuk sanksi yang berbeda.

Bahkan dikarenakan bentuk sanksi yang berlaku berbeda-beda dari satu daerah/masyarakat dengan masyarakat lainnya, maka sering kali menimbulkan perselisihan. Jika terjadi perselisihan maka dalam penyelesaian, dan mencari jalan keluar bukan melalui pengadilan agama, atau pengadilan negeri melainkan pengadilan, pengadilan keluarga atau kerabat yang bersendikan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian.

Fenomena pelanggaran aturan adat merupakan ancaman sosiologis bagi anggota masyarakat adat itu sendiri. Aturan adat berlaku dengan tujuan untuk mengatur pola hubungan sosial masyarakat adat, demi mewujudkan masyarakat adat yang memiliki tingkat akuntabel dan menghormati nilai luhur.

Semakin tinggi kepercayaan masyarakat atau kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu produk hukum adat, maka semakin baik pula hubungan social masyarakat tersebut. Namun sebaliknya jika semakin rendah sikap kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum masyarakat adat, maka semakin terpuruk kehidupan masyarakat adat itu sendiri.

Desa penggajawa terletak di pesisir pantai dari laut selatan pulau Flores. Warga desa penggajawa merupakan penganut agama Islam 100%. Semua corak kehidupan, adat istiadat (pernikahan) tentu masyarakat desa penggajawa tidak terlepas dari nilai-nilai agama sebagai pegangan dalam kehidupan mereka yang bersumber dari Allah SWT.

Hukum adat desa penggajawa berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat penggajawa. Hukum adat desa penggajawa tidak dikodifikasi namun implementasi hukum adat tersebut berlaku secara nyata. Masyarakat penggajawa percaya bahwa segala sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan hukum adat dapat di selesaikan melalui beberapa pendekatan adat secara baik dan bijak berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun pendekatan tersebut adalah sebagai berikut; 1) pendekatan kekeluargaan; 2) pendekatan; Mufakat.

Keluarga merupakan unsur terkecil yang hidup dalam masyarakat. Untuk menyelesaikan pelanggaran adat masyarakat penggajawa khususnya bagi laki-laki yang tidak menikah melalui sistem perjodohan, maka fungsi keluarga sangat besar. Keluarga memiliki peran besar untuk meringankan sanksi adat yang menjadi tanggung jawab bersama. Peran keluarga yang ditunjukkan dalam permasalahan tersebut secara variasi berdasarkan kedudukannya.

Dengan demikian sanksi adat yang di jatuhkan kepada laki-laki merupakan suatu bentuk sanksi yang

tanggung jawabnya menjadi beban adat secara bersama-sama (kooperatif).

Sedangkan pendekatan Mufakat yaitu pendekatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Penggajawa melalui musyawarah mufakat keluarga. Musyawarah di buka langsung oleh seorang *Mbangge wivi* yang berlangsung di rumah kediaman kedua orang tua perempuan. Seluruh keluarga perempuan hadir dalam Musyara tersebut, terutama *Nara* (saudara laki-laki kandung), *Mosa Laki* (kepala adat), *Ndoa Baba* (paman perempuan), *Ndoa Ine* (bibi dari perempuan), dan seluruh keluarga inti dari pihak perempuan.

Masyarakat desa Penggajawa mengenal Musyawarah tentang sanksi adat yaitu dengan sebutan *Mbabho ada*. Musyawarah adat *Mbabho ada* dilaksanakan pada acara perkawinan, pasca perkawinan, atau sanksi adat akibat melanggar ketentuan adat dalam proses perkawinan. Hasil musyawarah keluarga akan menetapkan beberapa keputusan bentuk sanksi yang harus di bayar oleh pihak laki-laki (wawancara bersama Faisal adho 20 Mei 2016).

Bentuk-bentuk sanksi adat yang berlaku di desa Penggajawa bervariasi hal ini, di berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh laki-laki desa Penggajawa. Selain bentuk pelanggaran Masyarakat Ende juga mempertimbangkan latar belakang dan harta kekayaan pihak laki-laki. Sanksi adat bisa berupa Uang tunai, Binatag ternak (Sapi) lahan pertanian (tanah) dan hasil perkebunan berupa kelapa dan kakao. Berkaitan dengan bentuk-bentuk Sanksi adat, maka berikut peneliti menjabarkan Bentuk sanksi adat yang berlaku di desa Penggajawa antara lain sebagai berikut; 1) *Teta Fe'a wari Bhara* (mencoreng nama baik keluarga perempuan); 2) *Meta Haso/ Teo Tanda* (ambil alih atas hasil perkebunan); 3) *Zezo Uzu Wangga wara* (menghormati kedudukan kedua orang tua perempuan).

Dalam proses pernikahan adat, masyarakat Ende Desa Penggajawa mengenal sistem yang berlaku secara umum yaitu dengan sistem perjodohan. Sistem tersebut mengharuskan seorang pria untuk melamar kepada wanita yang ia sukai. Dengan cara melamar seorang laki-laki bisa dikatakan sebagai perkawinan yang ideal serta menikah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh adat setempat.

Proses melamar terjadi karena ada ikatan secara khusus antara laki-laki dan perempuan. Melamar dalam proses pernikahan adat Ende merupakan tahap awal dalam prosedur pernikahan adat. Tahap ini juga merupakan bagian yang sangat menyenangkan bagi kedua orang tua perempuan

Adapun bentuk-bentuk sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Teta Fe'a wari Bha.*

Jika pada masa peminangan berjalan, apabila laki-laki memutuskan untuk menikah dengan perempuan lain, maka pihak perempuan yang telah dirugikan bersama keluarga dan saudaranya dapat mengajukan keberatan. Melalui seorang pemuka masyarakat, tokoh adat dan *Mbangge Wivi* mereka dapat mengajukan keberatan atas sikapnya yang telah mencoreng nama baik mereka.

Dasar pertimbangan keberatan yang di ajukan oleh pihak perempuan yang telah dilamar yaitu semata-mata karena pihak laki-laki telah mempermainkan, memperlakukan mereka. Dengan peminangan tentu

seluruh warga masyarakat telah mengetahui terutama keluarga besar pihak perempuan.

Oleh Karena itu sanksi adat berupa *Teta Fe'a* merupakan bentuk sanksi yang berlaku di Desa Penggajawa yang di karenakan laki-laki menikah dengan perempuan lain bukan dengan wanita yang telah di lamar. Berikut hasil wawancara bersama tokoh Adat masyarakat Desa Penggajawa.

Teta Fe'a adalah sanksi kepada pihak laki-laki atas sikapnya yang telah memperlakukan kedua orang tua gadis yang sudah dilamar. Sanksi ini dalam bentuk tuntutan yang dijatuhkan kepada pihak laki-laki yaitu berupa; 1) Membawa sejumlah sekurang-kurangnya uang RP 10.000,000; 2)Wajib membawa 1 Ekor Sapi *Mosa mere* /sapi jantan besar (Wawancara bersama Faisal Adho 20 Mei 2016).

Masyarakat desa penggajawa dikenal dengan masyarakat yang bersifat homogen, hal ini bisa terlihat dari bagaimana masyarakat desa Penggajawa berinteraksi serta menjalankan kehidupan sosial yang kental dengan kekeluargaan. Pada proses perkawinan adat masyarakat Ende sejak Peminangan atau *Ngambe Aze* maka berita tersebut akan tersebar secara meluas, mengikuti gerak dan alur kehidupan masyarakat yang homogen. Biasanya masyarakat Tradisional sangat peka terhadap informasi-informasi yang bersifat tradisional dan kekeluargaan.

Dengan adanya informasi tentang proses pernikahan dari sesama anggota keluarga maka secara tidak langsung informasi tersebut akan tersebar luas. Selain penyebaran informasi dalam masyarakat, biasanya masyarakat Ende mengumpulkan seluruh keluarga terutama keluarga inti dan tokoh-tokoh untuk membicarakan tentang peminangan yang berlangsung kepada perempuan.

Oleh karena itu pihak perempuan melalui juru bicara menyampaikan keberatan mereka melalui forum adat secara resmi. Penyampaian keberatan serta tuntutan adat dapat melalui Musyawarah adat yang disebut *Mbabho adat*.

Mbabho adat (Musyawarah adat) membahas tentang tuntutan yang di sebut *Teta Fe'a wari bhara* yaitu sanksi adat terhadap pihak laki-laki dengan bentuk denda adat yang harus di bayar oleh pihak laki-laki adalah berupa uang tunai dan binatang ternak.

Sebagai masyarakat tradisional ketentuan hukum adat merupakan acuan dan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat secara normatif. Oleh karena itu Kehidupan masyarakat desa Penggajawa secara garis besar sangat mematuhi seperangkat tata tertib yang biasa di sebut *Ada Raza*. Sebagaimana sebuah seperangkat Tata krama dalam kehidupan sosial secara umum, maka *Ada Raza* merupakan Tata krama yang hidup dalam masyarakat desa Penggajawa.

Ada Raza menjadi regulasi yang mengendalikan masyarakat desa penggajawa termasuk regulasi dalam proses perkawinan baik secara sistem paru dheko maupun secara sistem perjodohan di Desa tersebut. *Ada Raza* mengatur tata tertib dalam masyarakat, termasuk dalam tindakan masyarakat yang melanggar hukum adat.

Dengan demikian maka warga desa Penggajawa akan muncul sikap yang saling menjunjung tinggi nilai kekerabatan, dalam kehidupan bermasyarakat. Melaksanakan segala bentuk peraturan adat sebagai

hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat secara turun temurun.

Tujuan utama dalam sanksi adat di atas agar pelaku (laki-laki) pada umumnya akan merasa jera serta pihak lain tidak akan mengikuti jejak kesalahan yang di lakukan oleh pelaku pelanggar hukum adat. Tingginya denda yang diberikan oleh pihak perempuan terhadap keluarga laki-laki mungkin di luar nilai kewajaran tetapi sebagai masyarakat tradisional akan dipertimbangkan kembali melalui forum adat. Disinilah fungsi keluarga dan *Ana Kuni* menyampaikan kepada anggota forum *Mbabho ada*. Upaya- upaya pendekatan keluarga di lakukan dari hati ke hati.

Jika hukum yang dikodifikasi bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih kondusif maka, hukum nonkodifikasi atau hukum adat merupakan produk tradisional yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat dengan sikap yang lebih fleksibel.

Perkawinan masyarakat suku Ende Khususnya desa penggajawa membutuhkan dana yang banyak dengan proses perkawinan adat yang begitu panjang serta persyaratan yang begitu banyak. Kita telah mengetahui hal tersebut terjadi akibat kesepakatan adat istiadat yang berlaku di Ende khususnya desa Penggajawa. Pertanyaan yang ada di benak kita adalah jika pria suku Ende tidak menikah melalui sistem perjodohan apakah pria tersebut bisa membayarnya dengan bayaran dalam bentuk lain, yang nilainya sama dengan sejumlah uang?

Sanksi adat kepada pihak perempuan sebagai pihak yang merasa di rugikan dengan bentuk lain, misalnya tanah, hasil perkebunan, isi perkebunan, kelapa, kako dan lain sebagainya. Hasil observasi peneliti melalui wawancara menyebutkan bahwa pria suku Ende bisa saja membayar sanksi adat dalam benda berharga lainnya. Bayaran tersebut merupakan alternative bagi pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan kesepakatan bersama melalui musyawarah adat/ *Mbamdho ada*.

2. *Meta Haso/ Teo Tanda*.

Sebagaimana yang telah peneliti deskripsikan di atas bahwa sanksi adat yang berlaku di desa penggajawa merupakan sanksi adat yang bersifat fleksible.

Artinya tidak semestinya warga desa penggajawa khususnya keluarga pihak laki-laki apabila mereka tidak mampu membayar atas sanksi adat berupa uang tetapi mereka bisa membayarnya dengan benda atau sesuatu kekayaan lainnya.

Meta Haso/ Teo Tanda merupakan salah satu sanksi adat yang di berikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sanksi muncul akibat batalnya proses perkawinan setelah adanya peminangan dan ikatan pertunangan. Masyarakat desa Penggajawa mengenal masa pertunangan atau tanda mata adalah *Tanda Mata*. Pada proses ini masyarakat secara umum telah mengetahui tentang status dari laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri.

Berikut petikan hasil wawancara tentang sanksi adat *Meta Haso/ Teo Tanda* sebagai berikut:

Meta Haso adalah bentuk sanksi dari pihak wanita kepada pihak laki-laki yang tidak jadi menikah setelah bertunangan (*tanda mata*). *Meta Haso/ Teo Tanda* adalah istilah Ende yang mana istilah ini menunjukkan suatu sandi atau tanda-tanda tertentu tentang kepemilikan seseorang atas hasil pertanian. Istilah tersebut di gunakan pada kebun, pohon-

pohon kayu jati, kelapa, kakao dll. Jatuhnya sanksi adat tersebut berarti berarti keluarga perempuan yang mengambil alih semua harta, hasil perkebunan dari laki-laki yang telah mempermalukan mereka (wawancara bersama Faisal Adho 20 Mei 2016).

Versi dalam sanksi ini hampir sama dalam kedudukan proses perkawinan yakni peminangan. Pada tahap ini pihak laki-laki telah memberikan daya pikat yang kuat untuk meyakinkan pihak perempuan. Daya pikat yang di berikan oleh pihak laki-laki adalah berupa emas.

Masyarakat Ende mengenal pemberian seorang laki-laki kepada perempuan berupa emas, maka secara lokal menyebutnya sebagai *Tanda Mata* (Tunangan). Namun masyarakat secara universal mengenal tunangan merupakan proses menuju perkawinan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menukar cincin.

Pada masa Tunangan (*Tanda Mata*) apabila laki-laki menikah dengan wanita lain di karenakan sesuatu hal, maka ia telah melanggar hukum adat dengan memberi harapan palsu kepada pihak perempuan untuk menunggu selama masa tunangan. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa proses pertunanga memakan waktu yang sangat lama. Dimana pria suku Ende memilih jeda waktu untuk mengumpulkan uang.

Bentuk sanksi *Meta Haso/ Teo Tanda* yang berlaku di Desa Penggajawa beragam. Hal ini di dasarkan pada kesepakatan dua belah pihak keluarga melalui musyawarah adat (*MbabhoAdat*). Akan tetapi *Meta Haso* merupakan pengambil alihan hak tanah, hasil peratanian/ perkebunan. Berlakunya sanksi *Meta Haso* ini harus ditinjau dari harta kekayaan pihak perempuan, jika pihak perempuan memiliki tanah dan hasil pertanian yang banyak maka sanksi tersebut bisa saja berlaku, tapi jika pihak perempuan tidak memiliki kebun dan hasil pertanian maka sanksi adat bisa di ganti dalam bentuk lain.

Dalam musyawarah adat (*Mbabho adat*) berlangsung jika pihak laki-laki tidak memiliki harta kekayaan hasil perkebunan dan tidak memiliki tanah yang luas, maka sanksi *Meta Haso* bisa diganti dalam bentuk Uang tunai dan binatang ternak lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut hasil penelitian di lapangan telah disinggung oleh salah satu tokoh melalui wawancara.

Berikut pernyataan tokoh agama melalui hasil wawancara bersama peneliti

Warga desa penggajawa 100% beragama Islam, tingkat pemahaman agama warga saat ini pun sudah cukup baik. Berkaitan dengan hubungan perkawinan masyarakat meletakkan syari'at islam sebagai dasar hukum yang utama. Artinya masyarakat Penggajawa paham bahwa agama tidak pernah membebani umat. Jadi dalam sanksi adat masyarakat tidak begitu terlalu membebani satu sama lain. Akan tetapi kita tetap menjunjung tinggi nilai adat atau *Ada Raza* agar menjaga hubungan baik terhadap sesama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi adat di atas berlaku di desa Penggajawa. Sanksi tersebut dalam bentuk pengklaiman tanah, atau mengambil alih hasil kebun dari pihak laki-laki. Sanksi ini berlaku karena di tinjau dari sisi latar belakang keluarga pihak laki-laki.

3. *Zezo Uzu Wangga wara*

Bentuk sanksi *Zezo Uzu Wangga wara* ini sebenarnya lebih mengarah kepada pengakuan atau ungkapan perasaan bersalah dari ibu kandung pria suku Ende yang akan menikah kepada saudara kandungnya (laki-laki). Masyarakat desa Penggajawa menyebut saudara kandung laki-laki yaitu *Nara*.

Dalam struktur kekerabatan masyarakat Ende *Nara* merupakan pihak dengan kedudukan yang sangat tinggi. Pihak *Nara* biasa disebut sebagai *Ka'e Embu*. Berkaitan dengan ikatan pernikahan masyarakat Ende desa penggajawa percaya bahwa menikah dengan *Ana Nara* (anak perempuan) pihak *Ka'e Embu* merupakan bentuk perkawinan yang ideal.

Kebiasaan pemuda masyarakat Ende yaitu panasa (pacaran). Pacaran disini dalam arti sempit, dimana proses pacaran berlangsung dengan cara seorang laki-laki mengunjung di rumah perempuan. Oleh karena itu pemuda desa penggajawa harus benar-benar waspada jika hendak berkunjung ke rumah omnya.

Berkaitan dengan sanksi adat *Zezo Uzu Wangga wara* yaitu pihak *Nara* (saudara laki-laki) dari ibu bisa saja menuntut kepada pihak laki-laki yang hendak menikah. Penuntutan tersebut secara langsung di depan kedua orang tua laki-laki. Hal ini biasanya terjadi sebelum melakukan proses melamar. Secara adat kedua orang tua laki-laki harus mengaku atau memberikan informasi kepada *Nara*, jika anak laki-laki mereka akan melamar wanita lain. Dalam kesempatan tersebut pihak *Nara* membolehkan menikah tetapi harus ada *Zezo Uzu Wangga wara* sebagai wujud rasa hormat kepada pihak *Nara* sebagai pihak *Ka'e Embu*.

Berikut hasil wawancara bersama tokoh adat berkaitan sanksi adat *Zezo Uzu Wangga wara* sebagai berikut:

Zezo Uzu Wangga wara merupakan sanksi berupa tuntutan dari *Nara* atau saudara laki-laki dari ibu pria suku Ende yang akan menikah. Sanksi ini artinya seorang laki-laki pada masyarakat Ende boleh saja menikah dengan wanita lain. Jika saudara ibunya memiliki anak perempuan tetapi ia tidak mencintainya, maka jatuhlah sanksi tersebut. Sanksi ini berupa tuntutan yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki berupa sai 1 ekor dan uang sebesar Rp 2000.000.

Sanksi ini mengajarkan kepada masyarakat Suku Ende Bahwa dalam kehidupan sehari-hari harus menjunjung tinggi nilai sopan santun (*Ada Raza*). Pernikahan antara anak laki-laki saudari dan anak perempuan saudara yang lebih di kenal dengan sepupu sekali merupakan perkawinan yang ideal dengan tujuan untuk mewujudkan ikatan keluarga yang lebih akrab. Selain itu dengan sistem perjodohan dalam perkawinan adat seperti yang disebutkan di atas di percaya keldua insan akan memperoleh keturunan yang banyak dan tidak ada putusnya (*mbi Mbeka*).

Jika seorang pria suku Ende tidak menikah melalui sistem lokal maka, beban tanggungan adat sangat besar yang di keluarkan oleh pihak laki-laki. uang yang di keluarkan oleh laki-laki sebagai bayar denda adat kepada omnya bukan semata-mata untuk keperluan pribadi omnya. Namun dengan sejumlah uang tersebut pihak *Nara* membeli sejumlah pakaian untuk pengantin laki-laki guna di pakai oleh pengantin laki-laki pada hari H pernikahan.

Disinilah gambaran bentuk adat istiadat masyarakat Suku Ende pesisir desa penggajawa.

Dimana adat Ende mengajarkan masyarakatnya untuk saling member dan melengkapai satu sama lain.

Bentuk ketiga sanksi diatas merupakan bagian Hukum perkawinan yang mengatur suatu pertalian dan kekerabatan masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati sesama kaum kerabat untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi adat di atas mengajarkan kepada warga masyarakat suku Ende desa Penggajawa untuk menghormati kedudukan pihak *Nara*. Selain itu mengajarkan kepada warga Ende untuk memilih proses perkawinan secara ideal yang diakui oleh sistem adat masyarakat setempat. Sistem perkawinan ideal yang di akui oleh adat Ende Desa Penggajawa yaitu perkawinan antara anak laki-laki saudara dengan anak perempuan saudara atau sepupu sekali.

Berkaitan dengan sistem perjodohan dalam pernikahan adat masyarakat Ende pesisir, menurut pandangan peneliti perlu adanya suatu sistem sebagai atau langkah konkrit sebagai tindakan agar tidak terjadinya denda adat. Langkah tersebut bisa dimanfaatkan bagi masyarakat Ende agar tidak terperangkap. Hal yang perlu diperhatikan adalah langkah Preventif dalam Hubungan sosial.

Langkah Preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi "mengancam sanksi" atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.

F. Pembahasan

Dari hasil penelitian tentang prosedur pernikahan adat masyarakat Ende pesisir peneliti menemukan beberapa hal yang menarik untuk dibahas kembali, dan menjadikan hasil tersebut menjadi sebuah kajian budaya dari sisi pernikahan. Sistem perjodohan dalam pernikahan adat masyarakat Ende merupakan bentuk perkawinan adat yang diakui oleh masyarakat suku Ende.

Pernikahan ini berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang masih dekat hubungan darahnya. Dalam bahasa Ende sistem perjodohan dalam pernikahan biasanya di terjemahkan sebagai bentuk *Nikah Penggi*. Jika kita konsepkan secara terminologi sistem perjodohan merupakan pernikahan antara anak perempuan saudara dengan anak laki-laki saudara.

Konsep sistem pernikahan ini merupakan bentuk pernikahan secara adat yang di pandang ideal oleh masyarakat Ende khususnya masyarakat desa Penggajawa. Keberadaan sistem perjodohan sampai saat ini masih ada, akan tetapi berlakunya sistem pernikahan ini belum begitu maksimal di lakukan oleh masyarakat desa Penggajawa khususnya bagi Pemuda yang hendak menikah.

Jika kita kalkulasikan tentang eksistensinya sistem pernikahan yang di anut oleh masyarakat desa Penggajawa, maka peneliti memberikan nilai atau skor pelaksanaan aturan adat dalam masyarakat Desa Penggajawa sekitar 75% yang masih berpegang teguh pada nilai adat dalam sistem pernikahan sistem perjodohan.

Hasil penelitian melalui wawancara menyebutkan, eksistensi sistem perjodohan dalam ikatan pernikahan anak sampai saat ini masih dianut oleh masyarakat

Ende khususnya Desa Penggajawa. Berikut petikan wawancara bersama Tokoh adat

Keberadaan sistem perjodohan anak dalam pernikahan adat masyarakat Ende Desa Penggajawa, masih diakui dan dilaksanakan oleh para Pemuda masyarakat Ende. Jika seseorang menikah melalui sistem tersebut berarti ia telah mampu membawa nama baik dan kehormatan keluarga dengan mematuhi ketentuan adat. Pernikahan ini berlangsung antara laki-laki saudara dengan anak perempuan saudara. Suatu kebanggaan besar jika seorang pria suku Ende menikah dengan anak omnya. Dalam pernikahan tersebut terdapat harta pernikahan yang kesemuanya akan bermuara lagi pada sanak keluarga. Itulah kelebihan menikah dengan sistem ini. (wawancara bersama Faisal Adho 20 Mei 2016).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Keberadaan sistem perjodohan anak dalam pernikahan adat masyarakat Ende Desa Penggajawa merupakan suatu perikatan antara laki-laki dan perempuan, yang dianggap ideal. Sistem pernikahan ini tidak terlepas dari ssperangkat aturan adat, dimana mengharuskan seorang pria suku Ende untuk menikah melalui aturan yang telah ditetapkan oleh keputusan hukum adat.

• **Prosedur pernikahan adat Ende**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, prosedur pelaksanaan pernikahan terdapat banyak hal yang harus dilewati, diantaranya adalah (1) Tahap awal. Pada tahap awal biasanya keluarga laki-laki melakukan proses *Ngambe Aze*. Yang dimaksud deng *Ngambe Aze* yaitu proses lamar yang dilakukan oleh pihak laki-laki. selanjutnya proses tunangan (*Tanda mata*). (2) Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini masyarakat Penggajawa khususnya kedua belah pihak melakukan Musyawarah Keluarga (*Mbabho ada*) tentang persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki sebelum pernikahan. (3) Puncak acara atau ijab kabul. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam prosedur pernikahan. Ijab kabul berlangsung di krdiaman pihak perempuan.

Demikian gambaran secara umum tentang prosedur dalam pernikahan adat masyarakat suku Ende Pesisir mulai dari tahap awal, yang ditandai dengan proses lamaran sampai pada puncak acara atau ijab kabul. Ke-3 (tiga) hal tersebut, merupakan satu kesatuan senafas, yang tidak bisa dipisahkan dalam prosedur sebelum adanya ikatan perkawinan bagi masyarakat Penggajawa.

Rangkaian ke-3 (tiga) unsur prosedur pernikahan adat Ende di atas merupakan suatu tata tertib secara adat masyarakat Penggajawa yang harus di lakukan apabila seorang pria hendak menikah dengan salah satu gadis yang ia sukai.

• **Melamar dalam tahap awal menuju proses pernikahan yang ideal pada masyarakat Suku Ende**

Dalam pernikahan adat Ende melamar merupakan cara menikah yang di anggap paling baik. Bagi masyarakat Ende jika pria melakukan proses melamar berarti ia memiliki tata krama pernikahan yang baik, selain itu ia juga menjunjung tinggi kedudukan wanita dalam suatu komunitas masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat desa Penggajawa tentang melamar dalam prosedur awal pernikahan sebagai berikut:

Peminangan dalam bahasa Ende diterjemahkan menjadi *Ngambe Aze*. Pada tahap ini seorang *Ana Kuni* atau Juru Bicara bersama peserta yang membawa tempat sirih pinang (buah tangan) menuju ke rumah calon pengantin wanita untuk melakukan peminangan. Pokok bahasan oleh *Ana Kuni* (juru bicara pihak Pria) menyampaikan tujuan mereka hendak melamar anak gadis dengan bahasa kiasan yang disebut “*Aze Zawo ata baru medo*”. Peminangan dimulai dengan saling menghormati, merokok dan makan sirih pinang bersama, (wawancara bersama Faisal Adho 20 Mei 2016).

Dari informasi di atas kita dapat kita pahami bahwa melamar merupakan suatu prosedur dalam pernikahan masyarakat Suku Ende. Dengan melamar maka pandangan masyarakat akan suatu ikatan pernikahan tersebut sangat baik.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Hadikusuma (2003: 44-45) sebagai berikut:

Kedatangan utusan pria yang terdiri dari beberapa orang tua-tua pria dan wanita, diterima di rumah wanita oleh team penerima dari anggota kerabat wanita. Acara pembicaraan dimulai oleh pihak wanita sebagai penerima tamu, menanyakan maksud kedatangan pihak pria. Maka mulailah acara perbincangan dengan kata-kata kiasan oleh juru bicara yang telah ditentukan, yang intinya menyampaikan pelamaran. Dengan di terimanya proses lamaran oleh pihak wanita maka berlakulah hubungan hukum antara muda-mudi dan hubungan hukum antara dua belah pihak keluarga. Pada umumnya peminangan dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita, baik dalam kekerabatan patrilineal maupun parental, tetapi adakalanya peminangan itu dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria, seperti masyarakat Sumatera Selatan.

Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa melamar merupakan suatu ajaran sistem adat yang dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Melamar juga berarti melangsungkan ikatan antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan lamaran sebagai wujud hubungan hukum antara kedua belah pihak keluarga.

Jika kita menepi lebih jauh tentang prosedur melamar dalam pernikahan yang berlaku pada masyarakat Ende tentu tidak jauh berbeda dengan sistem melamar yang berlaku di daerah Kalimantan. Adat Kalimantan dalam proses melamar dengan mengirim utusan dari pihak laki-laki untuk melamar perempuan. Dalam proses melamar berlangsung menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang di lontarkan oleh “*Tukan luang*”. Pada kesempatan melamar pihak utusan pria membawa bahan hidangan berupa kopi, kelapa, ketan dan sejumlah jajan lainnya.

Dengan demikian prosedur pernikahan pada masyarakat Ende yang ditandai dengan pros awal (melamar) prosedur yang di ajarkan oleh semua budaya dalam skala budaya secara umum di Nusantara.

• Tahap persiapan

Pada tahap persiapan pernikahan masyarakat desa Penggajawa terdiri dua tahap yang harus dilalui oleh pihak laki-laki yakni; 1) Proses *Tanda Mata* dan 2) penyerahan persyaratan pernikahan.

Kedua proses tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara dua pihak keluarga setelah melakukan Musyawarah adat yang berlangsung di kediaman pihak perempuan.

1. **Pertunangan (*Tanda Mata*) sebagai Bentuk ikatan kedua calon pengantin dalam masa Tunggu.**

Proses pertunangan atau (*tand mata*) merupakan proses yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai bentuk ikatan menuju pernikahan. Pertunangan juga diartikan sebagai masa tunggu menuju ikatan pernikahan berlangsung. Dengan adanya pertunangan maka pihak laki-laki telah diikat oleh hubungan hukum adat berdasarkan hasil kesepakatan bersama pada proses sebelumnya yaitu proses melamar.

Pertunangan ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua-tua pihak pria dengan orang tua pihak wanita untuk mengikat tali perkawinan anak – anak mereka. Pertunangan mengandung arti masa tunggu sejak diterima “tanda jadi” sampai terjadinya perkawinan kedua mempelai (*Akad Nikah*). Masa tunggu ada yang singkat waktunya hanya beberapa bulan dan ada yang memakan waktu bertahun-tahun. Baik masa tunggu yang singkat maupun yang lama biasanya orang menghubungkan saat-saat perkawinan yang baik dengan waktu-waktu sesudah hari raya panen, karena pada saat mana persiapan-persiapan dan pembiayaan peralatan dapat dirampungkan (wawancara bersama Faisal Adho 20 Mei 2016).

Hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pertunangan merupakan hubungan hukum yang menjadi pengikat antara laki-laki dan perempuan dan juga mengandung makna masa penantian perempuan dan laki-laki menuju ikatan perkawinan melalui proses ijab kabul.

Hal tersebut di atas berkaitan erat dengan teori yang disampaikan oleh Hadikusuma (2003:48) sebagai berikut:

Pertunangan mengandung arti masa tunggu sejak diterimanya tanda jadi sampai terjadinya ikatan perkawinan kedua mempelai (*akad nikah*). Masa tunggu ada yang singkat waktunya hanya beberapa bulan dan ada yang memakan waktu bertahun-tahun. Baik masa tunggu yang singkat maupun lama biasanya orang menghubungkan saat-saat perkawinan yang baik dengan waktu-waktu sesudah hari raya sesudah panen, karena pada saat mana persiapan-persiapan dan pembiayaan peralatan dapat dirampungkan.

Dari teori di atas dapat kita garis bawahi bahwa prosedur pertunangan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebelum adanya pernikahan. Pertunangan yang diartikan sebagai masa tunggu bagi masyarakat adat sebelum adanya pernikahan. Masyarakat suku Ende khususnya desa Penggajawa mengenal pertunangan dengan memberikan sejumlah emas baik kalung, gelang atau salah satu dari perhiasan wanita. Dengan memberikan sebarang-barang tersebut maka akan memunculkan kekokohan ikatan antara laki-laki dan perempuan suku Ende sebelum Pernikahan.

2. **Persyaratan pernikahan sebagai syarat mutlak dalam sistem perjodohan dalam pernikahan adat desa Penggajawa**

Masyarakat suku Ende khususnya desa Penggajawa mengenal bentuk perkawinan adat dengan sistem persyaratan yang disepakati oleh dua belah pihak. Kesepakatan persyaratan dalam pernikahan suku Ende

di sebut *Mbuku Adat*. Persyaratan tersebut harus di bayar oleh pihak laki-laki sebelum melangsungkan ijab kabul. *Mbuku Adat* dikenal pada masyarakat adat secara umum yaitu uang jujur berupa barang-barang bahkan uang tunai.

Mengenai uang jujur atau persyaratan dalam teori Hadikusuma (2003: 54) menyebutkan;

Segala bentuk pemberian atau pembayaran adat yang dapat berwujud uang, barang, tanah, ternak dan lain-lain, yang berlaku diantara para pihak yang tersangkut dalam persetujuan pertunangan untuk melaksanakan acara perkawinan anggota keluarga/kerabatnya. Perundingan mengenai uang atau barang jujur dalam masa sebelum melaksanakan perkawinan antara pihak pria dan pihak wanita merupakan salah satu acara yang sangat penting dikalangan masyarakat adat menganut bentuk perkawinan jujur.

Pernyataan di atas tidak jauh berbeda dengan bentuk persyaratan pernikahan adat yang berlaku dalam masyarakat suku Ende. Di sisi lain berlaku pula sistem mahar yang diterapkan dalam masyarakat Ujungpandang Sulawesi selatan yang disebut *Sunrang* atau "*Sompa*" dalam bahasa Bugis.

Adapun bentuk- bentuk persyaratan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki suku Ende yaitu: 1) *Ine, Baba dhadhi*. 2) *Padha Zeta/ Ana kuni*; 3) *Bhangge wiwi*; 3) *Embu Dhadhi*; 4) Uang Belanja perlengkapan dan kebutuhan dalam acara perkawinan; 5) *Uta Nua*; 6) *Mosa laki/ Kepala adat*; 7) Sumbangan *masjid*; 8) Sumbangan untuk Pemuda; 9) *Ara Mbanga* ; 10) *Isi Aenio*; 11) *isi kumba*; 12) *Ara Mbanga*; 13) *Uta Deba/* ; 14) *Mas kawin*.

Demikianlah gambaran umum tentang persyaratan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki suku Ende sebelum melakukan perkawinan. Ke-14 (empat belas) persyaratan di atas merupakan persyaratan yang diajukan oleh pihak perempuan berdasarkan hasil musyawarah adat pihak perempuan. dan sebaliknya jika pihak laki-laki menyerahkan persyaratan, maka pihak laki-laki tetap berpatokan pada persyaratan yang telah diajukan oleh pihak perempuan.

Penyerahan berlangsung paling lambat seminggu sebelum melakukan acara pernikahan berlangsung. Biasanyaa penyerahan persyaratan pernikahan oleh *Ana Kuni* (utusan laki-laki) yang dianggap memiliki pengalaman dalam forum adat serta mampu bernegosiasi terhadap pihak perempuan. Dalam tahap ini penyerahan persyaratan terdapat unsur negosiasi keluarga, tidak semua persyaratan yang diajukan harus dipenuhi hal ini dikarena faktor ekonomi keluarga laki-laki.

Dalam proses negosiasi belis dalam perkawinan perjodohan anak Ende dibutuhkan *Ana Kuni* yang memiliki pengalaman dalam forum yang tidak diragukan serta memiliki jiwa komukatif dan unsur politis didalamnya. Hal tersebut dikarenakan takut kemungkinan terburuk terjadi dari sisi Ekonomi pihak laki-laki yang tidak begitu memuaskan, pihak perempuan atas ketidak mampuan mereka dalam memenuhi permintaan belis dalam suatu perkawinan (Hasil wawancara bersama H. Safar Hamzah 17 Mei 2016).

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa sistem perjodohn dalam masyarakat yang berlaku di desa Penggajawa seperti

sistem ekonomi dalam pasar. Dimana pelaku perjodohan dalam pernikahan terdapat unsur tawar menawar antara dua belah pihak dalam menentukan besar kecilnya uang atau belis yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki.

Hal ini berkaitan dengan teori yang diajukan oleh Goode William (2007:64) tentang pemilihan jodoh dalam struktur prinsinsip pernikahan sebagai berikut:

Pada dasarnya, proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda- beda dari suatu masyarakat dengan masyarakat lai, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan-peraturannya dan penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas. Hukum itu mungkin juga menentukan semacam pemberian imbalan. Mengenai kualitas yang berbeda-beda,kehormatan garis keluarga, lebih diperhitungkan ketimbang daripada cirri perorangan kedua pasangan itu, atau kecantikan wanita mungkin juga sama nilainya dengan kekayaan seorang laki-laki.

Dari informasi d atas dapat disimpulkan bahwa sistem perjodohan anak dalam pernikahan adat Penggajawa merupakan sistem pernikahan yang ideal, dimana pandangan idealnya adalah tergantung pada nilai jual seoarng wanita melalui proses penawaran belis adat. Semakin tinggi suatu belis dari wanita tersebut berarti semakin baik pula kedudukan wanita tersebut dimata masyarakat desa penggajawa

Dengan demikian peneliti juga mengasumsikan bahwa dari sekian banyak persyaratan yang diajukan oleh pihak perempuan, semata-mata mempertahankan suatu kedudukan sosial, unsur kecantikan seorang wanita yang akan menikah. Unsur- unsure tersebut merupakan ukuran dalam pernikahan homogami yang dianut masyarakat Ende khususnya masyarakat desa Penggajawa.

• **Puncak acara pernikahan (ijab kabul)**

Pada puncak acara pernikahan merupakan acara yang sangat dinanti-nantikan terutama kedua pengantin. *Akad nikah* berlangsung dikediaman pengantin perempuan. Untuk menuju tempat pelaminan yang telah disediakan pihak perempuan maka mempelai diantar oleh seluruh keluarganya serta diikuti arak-arakan yang disebut *Jeju ata Nikah*. Jeju nikah yang dilakukan oleh masyarakat Ende dibacakan puji-pujian seperti bacaan barjanji tetapi dengan nada qasidah disusul dengan pukulan-pukulan rabana kecil oleh orang – orang tua yang memiliki nada syahdu membahana. Akad nikah berlangsung di kediaman wanita, di depan wali dan para undangan.

Hal ini bertolak belakang dengan pernikahan adat masyarakat sumatera selatan. Dimana akad nikah yang berlaku dalam sistem adat masyarakat setempat yaitu dilaksanakan di kediaman laki-laki. Ijab kabul antara si pria dengan wali si wanita. Mempelai wanita tidak hadir di tempat akad nikah, ia menanti saja di rumahnya. Selesai akad nikah mempelai pria dengan membawa setangkai pot bunga untuk membuka pintu.

Hal ini bisa dilihat dari sisi kebiasaan masayrakat setempat, dimana masyarakat Palembang tidak mengenal adanya pertemuan muda mudi, namun sebaliknya masyarakat adat timur khususnya masyarakat Ende perlu adanya pertemuan muda mudi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa proses pernikahan tergantung pada kelas-kelas masyarakat itu sendiri.

Selain itu juga tergantung pada sistem adat masyarakat yang dianutnya.

Setelah *Akad Nikah* usai kedua insan yang berbahagia dipersilahkan untuk bersanding diatas pelaminan, kemudian menyerahkan Mas kawin dan foto-foto bersama tamu undangan. Berikut peptikan wawancara peneliti bersama narasumber:

Didalam upacara persandingan kedua pengantin berlangsung, maka pemandu acara atau mewakili pihak kedua keluarga mempersilahkan semua tamu undangan dan sanak keluarga untuk makan bersama bersama. Perkawinan Ende biasanya mengundang beberapa kampung tetangga yang jumlah sekitar sekitar lima ratus bahkan lebih. Selesai santak bersam para undangan kerabat kedua pengantin menghitung harta hasil pernikahan dan membagikan kepada kerabat sekat kedua keluarga tersebut(wawancara bersama Ahmad yani 17 Mei 2016).

Dari informasi di atas dapat kita ketahui bahwa perkawinan merupakan suatu acara adat yang menghubungkan ikatan baru dalam membentuk keluarga kecil yang sah menurut pengakuan hukum undang-undang serta sah menurut pengakuan kerabat kedua pengantin. Pembentukan keluarga baru ini tidak terlepas dari campur tangan masyarakat sekitar, dalam komunitas adat setempat.

Proses puncak acara pernikahan masyarakat Ende jika kita melihat sisi kesamaanya maka kita menemukan sisi tersebut pada masyarakat suku Batak. Secara jelas Hadikusuma menggambar prosedur pernikahan suku batak sebagai berikut:

Kedua mempelai duduk bersanding didampingi oleh orang tua mereka, dan menerima ucapan selamat dan barang-barang dari para hadirin. Di dalam upacara ini diadakan makan bersama dengan para hadirin, dan setelah selesai makan maka upacara itu resmi selesai dan para hadirin boleh kembali ke tempat masing-masing. Dalam kesempatan tersebut diadakan pembagian harta pernikahan kepada kerabat dekat kedua pengantin, Hadikusuma(2003:107).

Dari pernyataan yang di atas dapat kita temukan adanya sisi kesamaan dalam pelaksanaan proses pernikahan. Persamaan tersebut terlihat secara jelas ketika pelaksanaan puncak acara pernikahan adat secara umum.

• **Bentuk sanksi adat dalam pernikahan masyarakat suku Ende**

Sanksi adat adalah konkritisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur dan kebudayaan sederhana. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan inti daripada sistem budaya suatu masyarakat, kesadaran hukum itulah yang menimbulkan berbagai norma-norma, oleh karena inti dari kesadaran hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur.

Hukum adat desa pengajawa berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat pengajawa. Hukum adat desa pengajawa tidak dikodifikasi namun implementasi hukum adat tersebut berlaku secara nyata. Masyarakat pengajawa percaya bahwa segala sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan hukum adat dapat di selesaikan melalui beberapa pendapatan adat secara baik dan bijak berdasarkan kesepakatan bersama. Berkaitan dengan sanksi adat, berikut peneliti memaparkan pernyataan tokoh adat desa pengajawa:

Masyarakat desa Pengajawa mengenal Musyawarah tentang sanksi adat yaitu dengan sebutan *Mbabho ada*. Musyawarah adat *Mbabho ada* di laksanakan pada acara perkawinan, pasca perkawinan, atau sanksi adat akibat melanggar ketentuan adat dalam proses perkawinan. Hasil musyawarah keluarga akan menetapkan beberapa keputusan bentuk sanksi yang harus di bayar oleh pihak laki-laki (wawancara bersama Faisal adho 20 Mei 2016).

Berlakunya sanksi adat berdasarkan hasil kesepakatan bersama melalui musyawarah adat. Masyarakat desa pengajawa mengenal musyawarah adat yaitu *Mbabho adat*. Berkaitan dengan bentuk-bentuk Sanksi adat, maka berikut peneliti menjabarkan Bentuk sanksi adat yang berlaku di desa Pengajawa antara lain sebagai berikut; 1) *Teta Fe'a wari Bhara* (mencoreng nama baik keluarga perempuan); 2) *Meta Haso/ Teo Tanda* (ambil alih atas hasil perkebunan); 3) *Zezo Uzu Wangga wara* (menghormati kedudukan kedua orang tua perempuan).

Beradasrkan hasil wawancara tentang sanksi adat yang berlaku pada masyarakat Ende. Bahwa sampai saat ini keberadaan sanksi adat akibat pelanggaran ketentuan pernikahan adat masih berlaku. Ketentuan sanksi adat secara terbuka berdasarkan nilai mufakat antara para pihak dalam suatu komunitas masyarakat adat. Ketiga sanksi adat tersebut merupakan sanksi adat yang diakibatkan karena pelanggaran dalam proses pernikahan adat.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hadikusuma bahwa latar belakang putusnya ikatan pertunangan antara lain adalah:

1. Salah satu pihak atau dua belah pihak, baik si pria maupun wanita yang bertunangan atau kerabat mereka "mungkir janji" tidak memenuhi perjanjian untuk mengikat perkawinan, misalnya di dalam masa tunangan itu terjadi si pria melakukan pertunangan atau perkawinan dengan wanita lain atau si wanita berlarian untuk kawin dengan orang lain atau dikawinkan dengan orang lain.
2. Salah satu pihak atau ke dua belah pihak menolak untuk meneruskan pertunangan karena adanya cacat-cela pribadi dari pihak pria, misalnya cela sikap, prilaku dan kesehatan.
3. Salah satu pihak menolak ikatan pernikahan karena tidak mampu melamar dan karena tidak mampu memenuhi permintaan dalam pernikahan.
4. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan perselisihan. Akibat putusnya pertunangan dan perkawinan, maka pihak yang merasa dirugikan menuntut untuk mengembalikan harta pertunangan. Disisi lain juga menuntut membayar atas denda adat karena perlakuan atas sikap yang telah menjatuhkan harkat dan martabat salah satu pihak.

Konsep teori yang di kemukakan di atas sangat relevan, dan tidak bisa dipungkiri bahwa sanksi adat yang berlaku dalam suatu masyarakat bermuara dari sebuah prinsip sebab dan akibat. Masyarakat desa Pengajawa mengenal ketiga sanksi yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya adalah model sanksi adat yang telah menjadi jeratan bagi pelaku

pelanggar tata tertib pernikahan adat masyarakat Ende khususnya desa Penggajawa.

Adapun bentuk denda yang harus dibayar oleh pelaku pelanggar sistem pernikahan adat yaitu berbentuk uang tunai, binatang ternak dan tanah. Hal itu dilatarbelakangi oleh kesepakatan anatara dua belah pihak melalui *Mbabho adat* (Musyawarah adat) sebagai keputusan berimbang di depan pengadilan adat. Sanksi adat bisa ditegakkan di tengah-tengah masyarakat manakala penegak hukum adat itu memiliki peranan penting dalam mengendalikan anggota masyarakat yang melanggar ketentuan adat.

Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera, Cornelis van Vollenhoven (Budaya".Jantra Vol. II,No.3.Juni 2007. ISBN 1907-9605. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Beberapa point pembahasan di atas merupakan suatu keabsahan prosedur pernikahan adat yang diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat desa Penggajawa. Dalam prosedur pernika dan sanksi adat memiliki suatu nilai tersendiri. Nilai Budaya dalam Upacara Perkawinan Adat Suku Ende. Nilai budaya merupakan konsepsi yang masih bersifat abstrak mengenai dasar dari suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia (Suyono,1985:276). Oleh karena itu nilai sesuatu yang abstrak, seringkali orang atau masyarakat yang terlibat di dalamnya tidak menyadarinya. Masyarakat menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah rutinitas belaka, tradisi atau adat istiadat yang sudah biasa dilakukan. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan mempunyai nilai, mempunyai makna, sehingga bila tradisi yang mereka miliki cenderung menghilang, tidak begitu merasa kehilangan. Berikut ini perspektif teoritis-komparatifnya; 1). Nilai Kekeluargaan dan solidaritas ; 2). Nilai Tenggang Rasa; 3). Nilai Edukasi; 4). Nilai Keindahan; 5). Nilai Agama; 6).Kesopanan; 7) Nilai Demokrasi.

Dari ke- 7 (Tujuh) nilai di atas merupakan kesatuan nilai yang menjadi dasar dalam pembentukan sebuah budaya pernikahan adat. Dalam pemahaman peneliti tentang nilai tersebut sangat cocok dengan pola kehidupan masyarakat desa Penggajawa. Pandangan peneliti dipekuat oleh hasil pengamatan langsung peneliti selama melakukan penelitian secara langsung. Faktanya bahwa pola social masyarakat desa Pengajawa yaitu masyarakat yang kental sukuisme dan masyarakat homogamy. Ikatan masyarakat homogamy sangat kokoh dengan bentuk nilai-nilai di atas.

Adapun penjabaran nilai-nilai dalam sistem perjodohan dalam pernikahan adat masyarakat ende pesisir yaitu;

1. Nilai Kekeluargaan dan solidaritas sebagai awal sistem perjodohan

Seluruh rangkaian upacara perkawinan adat suku Ende pesisir Desa Penggajawa, menunjukkan bahwa tidak satupun kegiatan yang lepas dari keterlibatan keluarga secara utuh. Kenyataan ini menunjukkan tingginya nilai kekeluargaan masih kental dan telah mengakar kuat dalam setiap aktivitas upacara-upacara tradisional. Dalam pelaksanaannya turut dihadiri oleh segenap kerabat dekat maupun keluarga jauh yang datang membantu dan memberikan jasanya dalam pelaksanaan upacara. Setidaknya dapat kita katakan

bahwa setiap orang yang terlibat dalam kegiatan upacara lingkaran hidup tidak memandang sebagai pribadi tetapi merupakan bagian dari satu keluarga luas.

Upacara ini hanya dapat terlaksana melalui kerjasama masyarakat, sehingga akan mengikat rasa solidaritas mereka. Bahkan karena mereka merasa dari leluhur yang sama, implikasi rasa solidaritas akan semakin tumbuh. Upacara tradisional masih dipertahankan keberadaannya di sana, karena selain berfungsi sebagai penyeimbang dalam pranata sosial juga berfungsi untuk menyampaikan pesan leluhur guna menciptakan situasi yang kondusif pada masyarakat. Seperti halnya peranan Kalosara dalam suatu upacara adat mempunyai maksud dan tujuan ingin mewujudkan rasa solidaritas sosial di kalangan peserta upacara, rasa kesatuan dan persatuan serta mewujudkan cita-cita kesucian dan ketentruman dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Tolaki. Timbulnya pertentangan sosial dalam kehidupan masyarakat Tolaki dapat dipersatukan oleh Kalosara, bersumber dari pandangan mereka bahwa kalo itu adalah simbol kesatuan dan persatuan.

Rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi dalam suatu kelompok, menciptakan suasana satu tim kerja yang solid. Sebagai satu tim kerja, setiap individu melakukan pendekatan dalam pekerjaan dengan membuat keputusan-keputusan yang akan membawa kesatuan tujuan bersama. Kesatuan tujuan inilah yang membawa pribadi-pribadi yang berbeda ini dalam kerja sama yang baik demi mencapai keberhasilan kelompok. Kesadaran akan solidaritas kelompok juga akan membantu mengendalikan perselisihan yang biasa timbul dalam suatu organisasi (Salam, 2005:230).

2. Nilai Tenggang Rasa dalam kekerabatan masyarakat Ende

Penyelenggaraan perkawinan adat suku Ende pesisir desa Penggajawa membutuhkan dukungan dari kerabat dan tetangga terdekat sehingga di dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Mulai dari tahap awal, tahap persiapan sampai rangkaian terakhir, kerabat maupun tetangga turut membantu. Tolong-menolong sudah merupakan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Ende pesisir desa Penggajawa sejak dulu sampai sekarang. Sifat tolong-menolong tampak dalam hajatan-hajatan lingkaran hidup seperti acara sunatan, pembangunan rumah dan perkawinan (Salam, 2005:230).

3. Nilai Edukasi dalam melestarikan budaya lokal

Para orangtua tampaknya berusaha menanamkan kepada para pemuda agar dapat melestarikannya dengan menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Pendidikan budaya dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri masyarakat yang bersangkutan sehingga mereka memiliki nilai sebagai karakter mereka, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Hal demikian pun terjadi pada orang Ende, pengembangan pendidikan melalui pemberian ilmu melalui keikutsertaan dalam berbagai rangkaian upacara perkawinan dari berbagai kalangan. Dalam pelaksanaan upacara-upacaranya terjalin interaksi yang dapat mewujudkan pendidikan non formal dikalangan mereka.

Pentransferan nilai-nilai untuk mendidik seperti mengajarkan kesopanan, tatakrama, pergaulan yang baik dan lain-lain.

4. Nilai Keindahan dalam proses pernikahan

Nilai keindahan terlihat pada proses puncak acara pernikahan adat masyarakat Ende. Dalam proses puncak acara ditandai dengan acara pengantaran pengantin laki-laki. Dalam proses tersebut dilantunkanya syair-syair arab dengan pukulan rabana tradisional. Syair-syair tersebut berisikan pujian-pujian yang melambungkan do'a bagi kedua pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

5. Nilai Agama sebagai pengakuan sahnya pernikahan

Religi, secara mendasar dan umum dapat didefinisikan sebagai perangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya (Mashud, 246:2010). Ajaran religi, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Nusantara. Ajaran ketuhanan menjadi sandaran dan pegangan hidup (way of live) yang bersumber pada kitabullah. Masyarakat desa Penggajawa merupakan masyarakat yang religious dimana penduduknya memeluk agama Islam 100% sehingga dalam pelaksanaan pernikahan tentu berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam.

6. Kesopanan menuju ikatan pernikahan ideal.

Sopan santun merupakan hal yang berpengaruh pada sikap orang terhadap setiap individu, khususnya setiap kerabat, yang dihadapinya. Bagaimana adt sopan santun terhadap kaum kerabat dekat, terhadap ayah,ibu, terhadap paman-paman dari pihak ayah, dan terhadap paman dari pihak ibu. Dari pengalaman rpibadi kita dapat mengetahui bahwa setiap sikap dan tingkah laku kita berbeda setiap kelas kerabat kita tersebut (koenjaraningrat 2005:138).

Dengan demikian sopan santun yang diajarkan dalam masyarakat ende dalam ikatan pernikahan yaitu selalu menjunjung tinggi martabat wanita, dengan menikahi wanita melalui proses melamar. Selain itu menikah melalui sistem perjodohan atau menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu merupakan bentuk kesantunan seorang pria terhadap om atau saudara kandung ibu dari pria suku ende. Jika tidak demikian maka secara adat pria tersebut di anggap tidak sopan. Menikah dengan wanita lain selain dari anakom merupakan pandangan yang tidak sopan dan tidak menghargai kedudukan saudara laki-laki ibu.

7. Nilai Demokrasi

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetangaan baik untuk memulai sesuatu pekerjaan maupun di dalam mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan di dalam menyelesaikan penyelesaian antara satu dengan lainnya (Hadikusuma 2003:15).

Dengan demikian setiap masyarakat desa penggajawa mengadakan kegiatan apapun selalu bermusyawarah sebelum melakukan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan hajat orang banyak. Hal ini memungkinkan adanya sebuah harapan untuk mencapai sebuah kesuksesan hajat yang berdasarkan atas nilai kebersamaan. Melalui musyawah juga akan mengutus,

dan memilih beberapa nama sebagai pelaku yang mengambil alih kegiatan pernikahan adat desa Penggajawa. Biasanya masyarakat desa Penggajawa memilih para pemuda menjadi motor pelaksanaan pernikahan ulai dari dekorasi, dokumentasi, terima tamu dan pembawa acara.

Dari beberapa teori maupun nilai-nilai yang terdapat dalam prosedur pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa ke-7 (tujuh) nilai yang terkandung dalam *sistem Perjodoh* mencerminkan kebudayaan bangsa Indonesia, yang majemuk. Akan tetapi kemajemukan budaya Indonesia dipersatukan oleh semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pamdangam hidup. Selain Bhineka Tunggal Ika masyarakat Ende juga berpegang teguh pada nilai-nilai dalam pancasila, dimana nilai-nilai pancasila sangat cocok dengan kondisi rill daerah Ende yang hidup bersatu antar umat beragama dan bercorak Budayanya.

Oleh karena itu masyarakat Ende sampai saat ini tidak ada pertentangan Budaya dengan masyarakat Lio. Ende terbagi menjadi Dua suku yakni suku Ende pesisir dan Suku Lio. Masing-masing mendiami wilayah yang diakui secara turun temurun. Kedua suku tersebut hampir tidak sama dalam pelaksanaan adat namun jika ditinjau dari segi nilai budaya, maka keduanya memiliki nilai yang tidak berbeda.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

• Prosedur pernikahan secara Perjodohan dalam perkawinan adat Ende.

Dalam proses pernikahan adat Ende melalui beberapa tahap yaitu Tahap awal, Tahap Persiapan dan puncak pelaksanaan pernikahan. Pada Tahap awal biasanya masyarakat Desa Penggajawa melangsungkan peminangan terhaap perempuan (*Ngambe Aze*). Setelah proses peminangan selesai maka masuk pada proses Pertunangan (*Tanda Mata*).

Tahap persiapan dalam prosedur pernikahan adat Ende diawali dengan penyampaian *Mbuku adat* (persyaratan) yang harus di lengkapi oleh calon pengantin laki-laki. Setelah persyaratan sudah lengkap, maka pihak laki-laki bersama *Ana Kuni* (delegasi) dan *Mbangge Wiwi* (juru bicara) membawa sejumlah persyaratan ke rumah perempuan. Pada sore hari setelah penyerahan persyaratan pernikahan, di adakan acara *Tandi Kelambu* (merias kamar pengantin).

Adapun puncak acara (Ijab kabul) merupakan proses inti dalam pernikahan adat Ende. Proses ijab kabul berlangsung di kediaman perempuan. pengantin laki-laki di antar pada hari H pernikahan secara beramai-ramai oleh warga dan keluarga besar laki-laki.

• Bentuk sanksi Adat Ende jika seorang Pemuda tidak menikah melalui sistem perjodohan.

Adapun sanksi yang berlaku di masyarakat Desa Penggajawa terdiri dari tiga bentuk sanksi yaitu; 1) *Teta Fe'a*; 2) *Meta haso*; 3) *Zezo uzu Wangga wara*.

Teta Fe'a berarti bentuk adat yang di berikan oleh pihak perempuan karena pihak la-laki yang telah mempermalukan keluarga perempuan, terutama anak perempuan yang telah dilamar namun tidak jadi menikah. Bentuk sanksi *Teta Fe'a* berupa membayar denda uang tunai dan binatang ternak.

Sanksi *Meta haso* merupakan sanksi adat yang diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang tidak jadi menikah setelah adanya proses pertunangan antara laki-laki dan perempuan. Sanksi ini muncul lantaran jeda waktu yang terlalu lama. Oleh karena perbuatan laki-laki yang telah mempermalukan pihak perempuan maka pihak perempuan mengambil sejumlah harta berupa tanah, dan hasil perkebunan. Pengklaiman tersebut melalui proses Musyawarah adat (*Mbambho adat*).

Zezo uzu Wangga wara merupakan sanksi adat yang di berikan oleh pihak *Ka'e EMbu* atau *Nara* (saudara laki-laki kandung) ibu dari laki-laki yang akan menikah. Sanksi ini karena pria suku tidak menikah dengan anak perempuan dari pihak *Nara*. Secara ideal perjodohan dalam perkawinan masyarakat Ende menuntut adanya perkawinan sepupu sekali. Oleh karena pria suku Ende melanggar aturan tersebut maka pria tersebut di kenakan denda *Zezo uzu Wangga wara* dengan denda yang harus dibayar adalah berupa uang tunai dan sapi 1 ekor.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka sebagai peneliti kami dapat memeberikan saran:

- Kepada pemerintah Desa hendaknya bisa memposisikan statusnya untuk selalu bermusyawarah dengan tokoh-tokoh serta seluruh warga desa agar sekiranya bisa mengurangi persyaratan dalam proses perkawinan. Dengan demikian maka masyarakat secara keseluruhan merasa tidak terbebani dengan banyaknya persyaratan dalam perkawinan.
- Masyarakat penggajawa merupakan masyarakat homogen artinya selalu mengutamakan kepedulian sesama dengan dilandaskan kepada persaudaraan seiman. Oleh karena itu dalam hal perkawinan hendaknya selalu mengutamakan prinsip-prinsip syari'at dibandingkan kepentingan istiadat demi kehidupan bersama dan tidka membebani umat manusia dalam hal perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*. Bandung Rineka Putra.
- Daeng Yuniarti, 20294. *Eksistensi hukum Ende Lio*. FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. CV Pustaka Setia.
- Djamali Abduli, 2002. *Hukum Islam*; Mandar Maju, Bandung.
- Giddens Anthony, 20290. *Metode Sosiologi* ; Pustaka Pelajar. Bnadung.
- Goode J. William 2007. *Sosiologi Keluarga*, Bumi Aksara Jakarta.
- Gustiansyah Eri, 20295. *Skripsi Tradisi Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Utan Sumbawa Besar*. FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Perkawinan dengan Istiadat Dan ra UpacAda*. Citra Aditya Bakti ; iBandung.
- Kalsum Umi, 2006 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kashiho Surabaya*.
- Koenjaraningrat, 2005. *Pengantar Antropologi II*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Nelli esi sumbawati, 20295, *Eksistensi Tradisi Sakeco Dalam Pelaksanaan Perkawinan Desa Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa*, Universitas Muhammadiyah Mataram.

- Saebani, Beni Ahmad, 2008 *Metode Penelitian*. Bandung Pustaka
- Salek, K Wajik. 2009. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Satyananda Dkk, 20293. *Kearifan Lokal Suku Flores Nusa Tenggara Timur*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Budaya Bali.
- Sugiyonno, 20293. *Memahami Peneliti Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 20029. *Metode Penelitian kualitatif* . Bandung.
- Sugiyono, 20294. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Tobing L Nelly, 29994, *Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*. Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan; Kupang.
- <http://animasisoetts.blogspot.co.id/20295/03/tahapan-pernikahan-orang-lio.html>
- <http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/20293/02/sistem-perjodohan-anak-di-desa-paria.html>.
- <https://laynardhoaliy.wordpress.com/20294/029/05/sistem-kekerabatan-yang-ada-di-indonesia/>
- Suriyaman Mustari Pide, 2009. *Hukum Adat : Dulu, Kini dan Akan Datang*. Yang Menerbitkan Pelita Pustaka : Jakarta.
- Budaya". Jantra Vol. II, No. 3. Juni 2007. ISBN 1907-9605. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta